




SISVA MARYADI, SAEFUDDIN, MARTINA

PANTANG LARANG DALAM MASYARAKAT DAYAK HALONG

di Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan



Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat



(390-399)

Sisva Maryadi
Saefuddin
Martina

The logo of Tut Wuri Handayani is a circular emblem with a blue border. Inside, there is a stylized white and yellow figure that resembles a bird or a flame. The text "TUT WURI HANDAYANI" is written in a light blue arc across the top of the emblem.

PANTANG LARANG DALAM MASYARAKAT DAYAK HALONG

di Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan

**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**





**PANTANG LARANG DALAM MASYARAKAT DAYAK HALONG
DI KABUPATEN BALANGAN KALIMANTAN SELATAN**

Penulis: Sisva Maryadi, Saefuddin, Martina
Editor: Nadhiva
Tata Sampul: Wulan Nugra
Tata Isi: Violetta
Pracetak: Antini, Dwi, Wardi

Cetakan Pertama, Desember 2018

Penerbit
DIVA Press
(Anggota IKAPI)
Sampangan Gg. Perkutut No.325-B
Jl. Wonosari, Baturetno
Banguntapan Yogyakarta
Telp: (0274) 4353776, 081804374879
Fax: (0274) 4353776
E-mail:redaksi_divapress@yahoo.com
sekred.divapress@gmail.com
Blog: www.blogdivapress.com
Website: www.divapress-online.com

**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Maryadi, Sisva, Saefuddin, Martina
*Pantang Larang dalam Masyarakat Dayak Halong di Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan/Sisva
Maryadi, Saefuddin, Martina; editor, Nadhiva—cet. 1—Yogyakarta: DIVA Press, 2018*
104 hlmn; 15,5 x 23 cm
ISBN 978-602-391-674-0

I. Penelitian
II. Nadhiva

I. Judul

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan berbagai pantang larang yang masih ada dalam masyarakat Dayak Halong, terutama yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam tulisan ini dideskripsikan bagaimana pengetahuan masyarakat tentang pantang larang tersebut dan bagaimana efektivitasnya dalam mengatur perilaku masyarakat.

Hal terpenting dalam pantang larang ini adalah kepercayaan masyarakat dalam menyakini bahwa apa yang dipantang dan dilanggar menurut adat mereka akan benar-benar terjadi dan berdampak ketika pantangan tersebut dilanggar.

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik pengamatan dan wawancara mendalam. Informan dipilih berdasarkan metode *snowball sampling* sesuai dengan tujuan penelitian. Masyarakat Dayak pada umumnya tidak terlepas dari alam.

Kata Kunci: *Pantang Larang, Mitos, Dayak Halong, perladangan*



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

Pengantar Penulis

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan hasil penelitian ini. Penulisan yang dilaksanakan pada tahun 2016 ini merupakan penelitian tentang pantang larang masyarakat dayak yang sampai sekarang masih dipertahankan dalam kehidupan mereka.

Penelitian ini merupakan suatu bentuk pendataan tentang pantang larang yang ada dan masih dipercaya dalam masyarakat. Pada kesempatan ini, kami mengambil judul *Pantang Larang dalam Masyarakat Dayak Halong di Kalimantan Selatan*. Penulisan ini bertujuan menginventarisasi pantang larang yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari.

Selesainya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Asmaran, selaku pembekal Desa Kapul, yang telah mengizinkan kami dan tim untuk menjadikan rumahnya sebagai tempat berkumpul informan.

2. Bapak Gupen, Bapak Ali Ancen, dan Bapak Kinarang yang telah bersedia diganggu untuk dicuri ilmunya.
3. Para narasumber yang telah memberikan informasi kepada penulis sehingga tersusunnya laporan penelitian ini dan
4. Kepada semua pihak yang telah banyak membantu demi lancarnya tugas penulis.

Dalam menyusun penulisan ini, banyak sekali hambatan yang kami alami terutama yang berhubungan dengan beberapa dokumentasi. Kami menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, namun kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyajikan data tentang pantang larang yang masih berkembang dalam masyarakat dayak Halong.

Harapan kami, semoga hasil penelitian ini dapat berguna dalam memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penulisan dan muatan lokal di sekolah-sekolah di Kabupaten Balangan.

Balai Pelestarian Nilai Budaya
Pontianak, November 2018
Kalimantan Barat

Tim Penulis

Daftar Isi



Abstrak	3
Pengantar Penulis.....	5
Daftar Isi.....	7
Daftar Tabel.....	9
Daftar Gambar	10
1. Pendahuluan.....	11
Tradisi Lisan	11
Kerangka Teori.....	15
Metode Penelitian.....	20
2. Kecamatan Halong.....	23
Letak Geografis dan Demografis	24
Penduduk dan Pendidikan	29
Mata Pencaharian	31
Sarana dan Prasarana.....	35
Bahasa.....	37

3.	Pantang Larang dalam Masyarakat.....	41
	Pantang Larang	41
	Pantang Larang dalam Masyarakat.....	47
	Pantang Larang dalam Keseharian	52
	Pantang Larang dalam Bidang Pertanian (Pamadi Pangumean)	65
	Makna Pantang Larang	79
4.	Makna Pantang Larang dalam Masyarakat	79
	Pewarisan Pantang Larang	84
	Dari Orang Tua.....	86
	Secara Otodidak.....	88
5.	Penutup	91
	Kesimpulan.....	91
	Saran	95

Daftar Pustaka.....	97
Tentang Penulis.....	102

Daftar Tabel

Tabel.1.	Luas wilayah dan penduduk Kecamatan Halong per desa (Sumber: Kecamatan Halong dalam angka, BPS Kabupaten Balangan, 2014)	26
Tabel 2.	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid di Kecamatan Halong (Sumber: Kecamatan Halong Dalam Angka 2015)	30
Tabel. 3.	Luas Wilayah menurut Jenis Penggunaan Tanah (Sumber: Kecamatan Halong dalam Angka, BPS kabupaten balangan, 2014)	32
Tabel. 4.	Luas Tanah menurut Penggunaannya (Sumber: Kecamatan Halong dalam Angka, BPS Balangan, 2015).....	33
Tabel 5.	Persebaran Rumah Ibadah menurut Agama (Sumber: Kec. Halong Dalam Angka, 2014)	36

Daftar Gambar

Gambar 1.	Peta Kabupaten Balangan (Sumber gambar: pdambalangan.co.id)	24
Gambar 2.	Salah satu sudut Desa Kapul, Kecamatan Halong (Dok. pribadi)	27
Gambar 3.	Acara adat di Desa Aniungan, Kecamatan Halong (Dok.pribadi)	28
Gambar 4.	Kebun Karet Penduduk (Dok.pribadi)	32
Gambar 5.	Salah satu informan yang juga berprofesi sebagai balian (Dok. pribadi)	58
Gambar 6.	Pembatas langkah antara luar dengan dalam (Dok. Septi Dhanik)	61
Gambar 7.	Tambinian dalam proses pembukaan lahan baru (Dok. Yansyah)	67

Pendahuluan

Tradisi Lisan

Tradisi lisan adalah sebuah kebudayaan yang diwariskan oleh nenek moyang dari aspek lisan (*oral tradition*). Banyak kebudayaan di dunia ini yang dalam pewarisannya mengutamakan tradisi lisan. Pemahaman tentang tradisi ini bukan hanya bertumpu ada atau tidak adanya tulisan dalam kebudayaan tersebut, tetapi lebih pada penekanan aspek enkulturasi (pendidikan) yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹

Pantang larang termasuk salah satu dari kearifan lokal dalam sebuah masyarakat yang tidak tertulis. Pantang larang ini berisi berbagai larangan dan nasihat tentang apa yang harus dihindari oleh anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pelarangan ini berkaitan erat dengan hal-hal yang bersifat mistik dan diyakini dapat terjadi pada siapa saja yang melanggar aturan tersebut.

¹ Muhammad Takari, 2013, Tradisi Lisan di Alam Melayu: Arah dan Pewarisannya, Fakultas Ilmu Budaya Pasca Sarjana Linguistik, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Pantang larang merupakan khasanah kebudayaan yang memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri. Hal inilah yang membuat pantang larang di satu daerah dengan daerah lain atau antara satu suku dengan suku lain memiliki perbedaan atau keunikan tersendiri. Sebagai satu di antara produk kebudayaan, pantang larang menjadi satu di antara unsur yang melekat dengan masyarakat. Hampir di semua daerah atau suku memiliki pantang larang (pantangan dan larangan).²

Sebagai salah satu tradisi lisan dan budaya yang lahir dan tumbuh subur di lingkungan masyarakat, pantang larang tidak sekadar menjadi pantangan yang begitu saja. Akan tetapi, jauh dari itu, sesungguhnya pantang larang memiliki makna yang amat mendalam. Ancaman seperti malapetaka, bencana, atau kecelakaan tentu tidak lebih dari sebuah sarana atau strategi untuk memperkuat larangan yang ada dalam setiap pantang larang. Selain itu pula, ancaman yang terkesan menakut-nakuti ini juga berfungsi sebagai strategi komunikasi. Sebab, pada umumnya, manusia lebih mudah dilarang untuk tidak melakukan sesuatu jika ditakuti terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan tidak ada satu pun orang yang ingin hidupnya celaka atau kurang beruntung.

Pantang larang merupakan suatu kebiasaan masyarakat dalam hal menghindari masalah dan memberikan nasihat kepada anak atau anggota masyarakat lainnya. Dengan kata lain, pantang larang juga dapat diartikan sebagai suatu tradisi atau budaya lisan yang diungkapkan atau disampaikan oleh orang tua kepada anak-anaknya atau sesama anggota masyarakat dengan maksud memberi peringatan, teguran, ajaran, dan nasihat. Hal ini sejalan dengan

² Stepanus, Ahadi Sulissusiawan, Sesilia Seli, *Pantang Larang Masyarakat Dayak Sungkung Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang (Suatu Kajian Sociolinguistik)*, dalam <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdp/article/viewFile/59806063>, diakses 9 Februari 2016.

pendapat Ibrahim MS (2012:4)³ yang mengatakan bahwa pantang larang merupakan satu bentuk strategi komunikasi orang tua dalam memberikan bimbingan dan tuntunan hidup kepada generasi muda.

Pantang larang berkaitan erat dengan mitos yang mengandung unsur sistem kepercayaan dalam masyarakat. Sebagai suatu sistem, kepercayaan memiliki otoritas mengatur bagaimana manusia harus berpendapat dan menentukan bagaimana mereka berinteraksi dengan setiap aspek kehidupan di luar dirinya. Sistem kepercayaan sendiri tersimpan jauh di dalam pikiran bawah sadar dan memberikan informasi tentang apa yang baik dan buruk, apa yang benar dan salah.⁴

Sebagai suatu tradisi sosial dan budaya yang lahir dan tumbuh subur di lingkungan masyarakat, pantang larang tidak hanya menjadi pantangan begitu saja. Lebih dari itu, sesungguhnya pantang larang memiliki makna yang amat mendalam. Memberikan rasa takut seperti malapetaka, bencana, atau kecelakaan tentu tidak lebih dari sebuah sarana atau strategi untuk memperkuat larangan yang ada dalam setiap pantang larang. Menurut Ibrahim MS, dkk (2011: 28), “Menakuti dengan ancaman petaka dan bencana apabila melakukan sesuatu yang dipantang dan dilarang sebenarnya hanya untuk sarana dan strategi komunikasi. Sebab, pada umumnya, manusia lebih mudah dilarang melakukan sesuatu dengan cara ditakuti terlebih dahulu.”

Berbicara masalah pantang larang, maka tidak bisa terlepas dari makna pantang larang tersebut. Semua pantang larang yang ada dalam masyarakat pasti memiliki makna atau pesan yang hendak disampaikan. Memang agak sulit jika dikaitkan antara teks pantang

³ Ibrahim, Yusriadi, Zaenuddin, 2012, Pantang Larang Melayu Kalimantan Barat; Kajian Kearifan Komunikasi dalam Pantang Larang Melayu di Nanga Jajang, Kapuas Hulu, Pontianak : STAIN Pontianak Press.

⁴ Sisva Maryadi dan Septi Dhanik, 2015, Menjaga Mitos: Kearifan Tradisional Masyarakat Dayak Halong dalam Melestarikan Lingkungan, draft Laporan.

larang dengan ancaman atau akibat jika melanggar pantang larang tersebut. Oleh karena itu, sebagian orang berpendapat bahwa teks pantang larang hanya untuk menakut-nakuti atau mengancam, bukanlah makna yang sesungguhnya.

Ibrahim MS dkk (2012:93) mengatakan bahwa semua pantang larang yang ada dalam masyarakat Melayu memiliki makna tekstual dan makna terdalam. Makna tekstual (makna tersurat) adalah makna yang terkandung dalam teks pantang larang yang dapat dimaknai oleh masyarakat sebagai sebuah larangan yang hanya untuk menakut-nakuti. Dengan kata lain, makna tekstual dapat dikatakan akibat dari melanggar pantang larang. Selain itu, pantang larang juga memiliki makna terdalam (makna tersirat) ialah makna yang diperoleh pembaca setelah memaknai teks pantang larang secara mendalam dengan mempertimbangkan unsur maksud dan tujuan orang tua menyampaikan pantang larang tersebut. Pantang larang tidak hanya berlaku pada masyarakat Melayu, tetapi juga pada masyarakat Dayak, Bugis, Banjar, dan suku-suku yang ada di Indonesia.

Pantang larang dalam masyarakat Dayak biasanya lebih ditaati karena sering kali berhubungan dengan aturan adat. Melanggar pantang larang berarti akan membuat masyarakat sekitarnya ikut merasakan dampaknya dan akan ada aturan adat yang akan diterapkan.

Pantang larang yang masih hidup dan berkembang di dalam masyarakat perlu untuk dilestarikan. Dukungan dari masyarakat menjadi faktor penting untuk tetap menjaga pantang larang ini agar tetap hidup pada kehidupan masyarakat Dayak. Namun, seiring dengan kemajuan zaman, perubahan tingkat pendidikan, kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya bukan tidak mungkin akan menafikan keberadaan pantang larang ini. Perubahan terhadap pandangan dunia (*world view*) masyarakat terhadap lingkungan alam

dan sosial bukan tidak mungkin terjadi. Sebagai representasi dari sistem kepercayaan, keberadaan pantang larang perlu dikaji lebih mendalam. Dari uraian tersebut, masalah yang akan diteliti ialah sebagai berikut:

1. Apa saja pantang larang yang masih ada dalam masyarakat Dayak Halong
2. Pesan apa yang disampaikan dalam pantang larang tersebut.

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, maka tujuan penulisan ini ialah sebagai berikut.

1. Mengetahui pantang larang apa saja yang masih ada dalam masyarakat Dayak Halong.
2. Menjelaskan pesan-pesan yang disampaikan dalam pantang larang tersebut.

Kerangka Teori

Pantang larang sebagai bagian dari tradisi lisan pada dasarnya mempunyai tujuan dan maksud tertentu, terutama dalam menyangkut upaya pemeliharaan keseimbangan dan kelestarian hidup dan relasi sosial dengan alam (Ibrahim, dkk, 2012; 12). Pantang larang yang hidup dalam masyarakat berhubungan erat dengan mitos-mitos yang berkembang dalam masyarakat tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tradisi lisan berarti adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan oleh masyarakat. Sedangkan, lisan artinya adalah lidah atau kata-kata yang diucapkan. Istilah tradisi lisan erat kaitannya

dengan folklore, yaitu cerita rakyat dan adat istiadat tradisional yang diwariskan secara turun-temurun.⁵

Cerita rakyat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu hal (peristiwa, kejadian, dan sebagainya): dari zaman dahulu yang hidup di kalangan rakyat dan diwariskan secara lisan; cerita rakyat ini erat kaitannya dengan mitos di dalam masyarakat. Masih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mitos adalah cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu, mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia, dan bangsa tersebut, mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib. Definisi ini selaras dengan kenyataan yang ada, di mana mitos yang berkembang lebih banyak terkait dengan asal-usul alam semesta, manusia, bahkan cikal-bakal suatu kelompok atau suku bangsa tertentu seperti yang diuraikan sebelumnya.

Mitos juga didefinisikan sebagai sistem kepercayaan dari suatu kelompok manusia yang berdiri atas sebuah landasan yang menjelaskan cerita-cerita yang suci, yang berhubungan dengan masa lalu. Mitos—yang dalam arti asli sebagai kiasan dari zaman purba—merupakan cerita yang asal-usulnya sudah dilupakan. Namun ternyata, pada zaman sekarang, mitos dianggap sebagai suatu cerita yang dianggap benar. Mitos biasanya berisi wahyu tentang kenyataan yang bersifat supranatural, yang mempunyai realitas, seperti mitos kosmogami, adanya dewa, dan kekuatan gaib. Mitos bagi masyarakat pendukungnya bukanlah sekadar cerita yang menarik atau dianggap bersejarah, akan tetapi merupakan satu pernyataan dan kebenaran yang tinggi, atau kenyataan yang utama yang memberikan pola dan landasan bagi kehidupan dewasa ini. (Harsojo, 1988:228).⁶

⁵ Muhammad Takari, 2013.

⁶ Harsojo. 1988. Pengantar Antropologi

Seperti uraian tersebut, kenyataannya saat ini mitos masih dianggap sebagai cerita yang diyakini kebenarannya. Oleh karena itu—termasuk kebenaran adanya sanksi jika dilanggar, maka mitos masih dijadikan sebagai pedoman hidup manusia pada saat ini.

Definisi lain diungkapkan oleh C.A Van Peursen (1992)⁷ yang mendefinisikan mitos sebagai sebuah cerita yang memberikan pedoman dan arah tertentu kepada sekelompok orang. Lebih lanjut, Van Peursen menjelaskan bahwa mitos memberikan arah pada kelakuan manusiawi dan merupakan pedoman untuk kebijaksanaan manusia. Lewat mitos, manusia dapat turut serta mengambil bagian dalam kejadian di sekitarnya dan menanggapi daya-daya kekuatan di sekitarnya. Definisi ini mengandung arti bahwa dalam mitos, keberadaan kekuatan lain atau daya di luar manusia memang ada di alam atau di sekitar kehidupan manusia.

Menurut Bascom yang dikutip Danandjaya (1991:50)⁸, mite atau mitos adalah cerita prosa rakyat yang diyakini benar-benar terjadi dan dianggap suci oleh si empunya cerita. Mite ditokohkan oleh para dewa atau makhluk setengah dewa dan bercerita tentang peristiwa di masa lampau yang terjadi di dunia lain atau dunia yang bukan seperti yang dikenal sekarang. Mitos merupakan kepercayaan yang berkenaan dengan kejadian dewa-dewa dan alam seluruhnya. Mitos juga merujuk pada satu cerita dalam sebuah kebudayaan yang dianggap mempunyai kebenaran mengenai suatu peristiwa yang pernah terjadi pada masa dahulu. Selain itu, mitos dianggap sebagai suatu kepercayaan dan kebenaran mutlak yang dijadikan sebagai rujukan atau merupakan suatu dogma yang dianggap suci dan mempunyai konotasi upacara.

⁷ Van Peursen, CA. 1992. *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius

⁸ Danandjaja, James. 1997. *Folklor Indonesia : Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain-lain*. Jakarta: Grafiti.

Dari beberapa definisi tersebut, terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam mitos, yaitu sebagai berikut.

1. Mitos merupakan cerita yang terjadi di masa lalu dan dianggap suci oleh orang yang memiliki cerita tersebut.
2. Dalam mitos, terkandung kekuatan gaib, kekuatan lain di luar manusia, dunia supranatural, atau dunia lain.
3. Mitos merupakan sistem kepercayaan sekelompok manusia yang dijadikan pedoman bagi masyarakat pendukungnya.
4. Mitos mempunyai kebenaran tertinggi dan kepercayaan mutlak yang dijadikan rujukan dalam kehidupan dewasa ini.

Dalam kehidupan manusia, eksistensi mitos tergantung dari bagaimana masyarakat pendukungnya memperlakukan mitos. Sebagai representasi dari sistem kepercayaan, keyakinan akan kebenaran mitos menjadi faktor utama. Seperti yang diungkapkan Gale oleh dalam *Belief System, in World of Sociology* (2001) yang dikutip oleh Alo Liliweri (2014)⁹, sebuah sistem kepercayaan dari kelompok tertentu selalu ditandai dengan keyakinan yang diterima oleh individu dalam kelompok itu. Tanpa adanya keyakinan, mitos akan terancam keberadaannya. Senada dengan hal itu, Cassirer (1990)¹⁰ juga menyatakan bahwa dalam mitos, imajinasi mistis selalu melibatkan tindakan percaya. Tanpa kepercayaan bahwa objeknya nyata, maka mitos kehilangan dasar-dasarnya. Keyakinan dan kepercayaan inilah yang tetap menjaga mitos sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Keyakinan individu—dan keyakinan kolektif—itu sendiri terwujud

⁹ Liliweri, Alo. 2014. *Pengantar Studi Kebudayaan*. Bandung: Nusa Media

¹⁰ Cassirer, Ernst. 1990. "Mitos dan Religi" dalam *Manusia dan Kebudayaan : Sebuah Esei Tentang Manusia*. Jakarta : Gramedia.

apabila ada regenerasi atau upaya pewarisan mitos oleh masyarakat pendukungnya.

Regenerasi bisa dilakukan melalui tuturan secara oral atau dalam bentuk suatu kegiatan. Menurut Van Peursen, mitos dapat dituturkan sekaligus diungkapkan dalam tari atau pementasan wayang. Hal paling umum bisa ditemui dalam bentuk tuturan atau penceritaan kembali secara langsung kepada generasi selanjutnya, baik melalui cerita, peringatan atau pantang-larang, serta tersirat dalam ritual tertentu.

Mitos bukan hanya berfungsi sebagai pedoman bertindak bagi masyarakat pendukungnya. Tetapi, mitos juga memiliki fungsi lain. Van Peursen (1992) menyatakan bahwa terdapat 3 fungsi mitos, yaitu sebagai berikut:

1. Menyadarkan Manusia Bahwa Ada Kekuatan-Kekuatan Ajaib

Mitos tidak memberikan informasi kekuatan, tetapi membantu manusia agar ia bisa menghayati daya tersebut sebagian kekuatan yang mampu mempengaruhi dan menguasai alam serta kehidupan. Dalam sebuah upacara, alam bersatu dengan alam atas atau dunia gaib. Oleh karena itu, ada pemisahan antara dunia sakral/angker dan profan.

2. Mitos Memberikan Jaminan Masa Kini

Hal ini salah satunya tampak pada dongeng masa lalu yang diceritakan melalui tarian. Peragaan tari seolah-olah menghidupkan kembali suatu peristiwa yang pernah terjadi—dengan demikian dijamin keberhasilan usaha serupa dewasa ini. Sebagai contoh, pada musim tanam, siang malam dinyanyikan atau

didongengkan cerita yang bertalian dengan tema kesuburan untuk menjamin kesuburan.

3. Mitos Memberikan Pengetahuan tentang Dunia bagi Manusia

Mitos juga bisa berfungsi sebagai pengatur tingkah laku. Mitos bisa menjadi pembatas tingkah laku atau fungsi control, sehingga anggota masyarakat saling mengingatkan satu sama lain untuk bertindak sesuai dengan mitos yang berlaku. Seperti yang diungkapkan oleh P.M. Laksono dkk (2000)¹¹ yang menyatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat tradisional, keberadaan mitos berfungsi mengukuhkan sesuatu yang bernilai sosial. Mitos merupakan kontrol bagi aktivitas masyarakat. Rasa keberanian dan ketakutan sering kali dipengaruhi oleh adanya mitos. Dengan kata lain, mitos tak ubahnya peraturan tak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat.

Metode Penelitian

Metode yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bersifat deskriptif karena berusaha mendeskripsikan secara mendalam tentang pantang larang yang berkembang dalam masyarakat Dayak Halong di Kabupaten Balangan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi beberapa teknik berikut:

¹¹ Laksono, P.M. dkk. 2000. *Perempuan di Hutan Mangrove: Kearifan Ekologis Masyarakat Papua*. Yogyakarta: Galang Press.

1. Pengamatan/Observasi

Pengamatan dilaksanakan secara langsung di beberapa desa di Kecamatan Halong yang ditinggali oleh etnis Dayak Halong. Desa-desanya tersebut yakni Desa Kapul, Desa Hauwei, Desa Aniungan, dan Desa Tabuan. Fokus pengamatan adalah kondisi sosial masyarakat, kondisi daerah untuk memperoleh data mengenai kondisi fisik daerah penelitian, keadaan penduduk, keadaan sosial, ekonomi, dan pendidikan.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara secara bebas dan mendalam dengan menemui beberapa orang tokoh masyarakat di setiap desa. Namun, fokus pelaksanaan adalah di Desa Kapul. Dalam wawancara, tim peneliti tidak terikat waktu karena disesuaikan dengan waktu yang dimiliki oleh informan. Selain wawancara, juga dilakukan *Focus Grup Discussion* (FGD) di rumah kepala desa dengan mengundang beberapa orang tokoh masyarakat. Diskusi juga dilaksanakan di balai adat yang saat itu, kebetulan masyarakat sedang mengadakan upacara tradisional.

3. Studi Kepustakaan

Pada tahapan ini, tim peneliti mencari data-data di Perpustakaan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Balangan untuk mendapatkan data demografi daerah, Perpustakaan Kabupaten Balangan, Perpustakaan Provinsi Kalimantan Selatan, Perpustakaan Universitas Lambung Mangkurat, dan Perpustakaan Balai Bahasa untuk mencari data pendukung guna memperoleh data kependudukan, sosial, ekonomi, dan budaya.

4. Analisis Data

Dalam tahap analisis data, dilakukan analisis mengenai data-data yang berhasil dikumpulkan dari kegiatan observasi dan wawancara untuk disusun serta diklarifikasi agar lebih mudah penyusunannya sesuai dengan ruang lingkup permasalahan.



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**


Kecamatan Halong



Kecamatan Halong termasuk salah satu bagian dari Kabupaten Balangan yang merupakan kabupaten hasil pemekaran di Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibukotanya Paringin. Kabupaten Balangan terbentuk berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2003, tanggal 8 April 2003, dan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Amuntai. Pada awal terbentuknya, Kabupaten Balangan terdiri atas enam kecamatan, tetapi pada tahun 2006, terjadi pemekaran di dua kecamatan, sehingga jumlahnya bertambah menjadi delapan kecamatan. Kecamatan yang dimekarkan ialah Kecamatan Paringin Selatan dari Kecamatan Paringin dan Kecamatan Tebing Tinggi dari Kecamatan Awayan.

Letak Geografis dan Demografis

Kabupaten Balangan terletak pada koordinat $2^{\circ}01'37''$ sampai $2^{\circ}35'58''$ Lintang selatan dan $114^{\circ}50'24''$ sampai $115^{\circ}50'24''$ Bujur timur. Kabupaten ini secara administratif berbatasan dengan Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur di sebelah utara. Di sebelah timur, Kabupaten Balangan berbatasan dengan Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kota Baru, sedangkan di sebelah selatan dan barat, berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Utara.



Gambar 1. Peta Kabupaten Balangan

(Sumber gambar: pdambalangan.co.id)

Kabupaten Balangan memiliki luas wilayah sekitar 1.878,3 km² atau 5 % dari luas wilayah Kalimantan Selatan. Secara administrative, kabupaten ini memiliki delapan kecamatan, yaitu Kecamatan Lampihong, Kecamatan Batu Mandi, Kecamatan Awayan, Kecamatan Paringin, Kecamatan Juai, Kecamatan Halong, Kecamatan Tebing Tinggi, dan Kecamatan Paringin Selatan. Di antara seluruh kecamatan yang ada, Kecamatan Halong merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Balangan dengan luas wilayah mencapai 659,84 km² atau 35,13 % dari luas kabupaten. Sedangkan, kecamatan yang terkecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Paringin Selatan dengan luas wilayah 86,80 km² atau sebesar 4,62 % dari total luas wilayah Kabupaten Balangan.

Wilayah Kabupaten Balangan sebagian besar merupakan daerah yang landai dengan kemiringan antara 0–2 meter. Luas wilayah yang terletak pada kemiringan ini adalah 130,296 km², sementara wilayah seluas 29,970 km² terletak di kemiringan 3–40 meter dan sisanya terletak di atas kemiringan 40 meter. Daerah-daerah yang berada pada kemiringan ini adalah Kecamatan Halong, Kecamatan Tebing Tinggi, dan Kecamatan Awayan.

Dari delapan kecamatan yang terdapat di Kabupaten Balangan, masing-masing kecamatan memiliki desa sebanyak 27 desa (Kecamatan Lampihong), 18 desa (Kecamatan Batu Mandi), 23 desa (Kecamatan Awayan), 12 desa (Kecamatan Tebing Tinggi), 14 desa dan 2 kelurahan (Kecamatan Paringin), 15 desa dan 1 kelurahan (Kecamatan Paringin Selatan), 21 desa (Kecamatan Juai), dan 24 desa (Kecamatan Halong).

Pemekaran desa terjadi di Kecamatan Halong pada tahun 2014 ketika Desa Suryatama dimekarkan dengan menambah Desa Sumber Agung. Kemudian, Desa Halong dimekarkan dengan menambah Desa Padang Raya sebagai daerah pemekaran dan Desa Uren dengan Desa Mamangang sebagai daerah pemekaran.

Kecamatan Halong sendiri terletak pada koordinat $02^{\circ}.01'37''$ sampai dengan $02^{\circ}35'58''$ Lintang Selatan dan pada $114^{\circ}50'24''$ sampai dengan $115^{\circ}50'24''$ Bujur Timur dengan luas wilayah kecamatan adalah $659,84 \text{ km}^2$. Secara terperinci, wilayah Kecamatan Halong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.1. Luas wilayah dan penduduk Kecamatan Halong per desa

No	NAMA DESA	LUAS (KM ²)	%	JUMLAH	KEPADATAN
1	Binuang Santang	55,16	8,36	769	14
2	Marajai	60,00	9,09	501	8
3	Mauya	21,55	3,27	622	29
4	Mantuyan	23,60	3,58	1179	50
5	Tabuan	20,15	3,05	1037	51
6	Buntu Pilanduk	22,70	3,44	292	13
7	Uren	66,63	10,10	1241	19
8	Mamantang	63,00	9,55	334	5
9	Kapul	19,00	2,88	964	51
10	Halong	20,00	3,03	3573	179
11	Binjai Punggal	20,73	3,14	1658	80
12	Baruh Panyambaran	10,10	1,53	1022	101
13	Binju	16,60	2,52	437	26
14	Bangkal	15,95	2,42	653	41
15	Suryatama	12,55	1,90	1496	119
16	Ha'uwai	51,00	7,73	1784	35
17	Karya	20,95	3,18	581	28
18	Puyun	20,66	3,13	323	16
19	Gunung Riut	26,00	3,94	536	21
20	Liyu	24,50	3,71	415	17
21	Aniungan	69,00	10,46	163	2
22	Mamigang*	-	-	-	-
23	Padang Raya*	-	-	-	-
24	Sumber Agung*	-	-	-	-
Halong		659,84	100		30

Sumber: Kecamatan Halong dalam angka, BPS Kabupaten Balangan, 2014

*Untuk Desa Hasil pemekaran, datanya belum dipisah dan masih bergabung dengan desa induk

Dari tabel tersebut, dapat kita ketahui bahwa desa yang terluas di Kecamatan Halong adalah Desa Aniungan dengan luas 69,00 Km² atau 10,46 % dari luas wilayah kecamatan. Sedangkan desa yang paling kecil luas wilayahnya adalah Desa Baruh Panyambaran dengan luas 10,10 Km² atau 1,53 % dari wilayah kecamatan. Sementara, desa yang terpadat jumlah penduduknya adalah Desa Halong dengan jumlah penduduk 3575 jiwa dan kepadatan 179 jiwa per km². Adapun desa yang paling sedikit penduduknya adalah Desa Aniungan dengan jumlah penduduk 163 jiwa dan kepadatan 2 jiwa per km².

Batas wilayah Kecamatan Halong di sebelah utara adalah Kabupaten Tabalong. Di sebelah timur, Kecamatan Halong berbatasan dengan Kabupaten Pasir Kalimantan Timur dan Kabupaten Kota Baru. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Awayan di sebelah selatan dan di sebelah barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Juai.



Gambar 2. Salah satu sudut Desa Kapul, Kecamatan Halong
(Dok. pribadi)

Kecamatan Halong terletak di sebelah utara Paringin dengan pusat pemerintahan di Desa Halong. Dari Paringin, ibu kota Kabupaten Balangan, akses menuju kecamatan ini bisa dikatakan cukup lancar. Ada satu unit bus Damri yang melayani rute Paringin-Halong. Bus Damri ini hanya melayani 4x perjalanan pulang-pergi dalam satu hari (2x dari Halong dan 2x dari Paringin) dengan waktu keberangkatan pada pukul 06.00 serta 14.00 dari Halong dan pukul 10.00 serta 16.00 dari Paringin menuju Halong. Jam keberangkatan ini disesuaikan dengan jam anak-anak berangkat sekolah karena banyak anak di Kecamatan Halong yang sekolah di Paringin, terutama untuk tingkat SMP dan SMA. Bus ini hanya beroperasi dari hari Senin sampai Sabtu.



Gambar 3. Acara adat di Desa Aniungan, Kecamatan Halong
(Dok.pribadi)

Selain bus Damri, ada juga mobil-mobil *pick up* yang dimodifikasi menjadi angkutan umum. Mobil jenis ini biasanya beroperasi pada hari Selasa (hari pasar di Paringin) dan hari Sabtu (hari pasar di Halong). Ojek motor juga bersedia mengantarkan penumpang dari dan ke Halong dengan kesepakatan harga tertentu. Selain menggunakan kendaraan umum dalam bepergian, warga Halong juga menggunakan kendaraan pribadi untuk melakukan perjalanan.

Penduduk dan Pendidikan

Jumlah penduduk Kecamatan Halong menurut data BPS pada tahun 2013 adalah 19.580 jiwa. Penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 9.928 jiwa dan perempuan berjumlah 9.652 jiwa. Penduduk terpadat di kecamatan ini terdapat di Desa Halong dengan jumlah penduduk 3.573 jiwa dan Desa Ha'uwai dengan jumlah 1.784 jiwa. Sedangkan desa dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Desa Aniungan yang berpenduduk sebanyak 163 jiwa dan Desa Buntut Pilanduk dengan jumlah penduduk sebanyak 292 jiwa.

Penduduk Kecamatan Halong terdiri dari berbagai suku dan agama. Selain suku Dayak sebagai penduduk asli, ada juga suku pendatang yang menetap di Kecamatan Halong, seperti suku Banjar, Bugis, Bali, dan daerah lainnya. Kebanyakan para pendatang berasal dari Pulau Jawa dan Sulawesi dengan profesi beragam seperti pedagang, pegawai, pekerja perkebunan, penyebar agama, dan lain sebagainya.

Di bidang pendidikan, sudah banyak sekolah yang berdiri di Kecamatan Halong, mulai dari TK sampai ke tingkat SMA. Data kependidikan di kecamatan Halong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid di Kecamatan Halong

NO	JUMLAH	SEKOLAH							
		TK		SD		SMP		SMA	
		2013 ¹²	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
1	Sekolah	14	15	23	23	6	6	2	3
2	Guru	46	57	214	214	86	86	43	53
3	Murid	540	610	2256	2256	618	621	231	277

Sumber: Kecamatan Halong Dalam Angka 2015

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa ada kenaikan jumlah sekolah, guru, dan murid pada tingkat pendidikan TK. Untuk tingkat SD, tidak ada kenaikan jumlah sekolah, murid, maupun guru. Data yang ada menunjukkan jumlah sama dengan data tahun sebelumnya, yaitu tahun 2013, ketika setiap sekolah memiliki jumlah murid sebanyak 98 orang dengan jumlah guru sekitar 9 orang. Untuk tingkat SMP, hanya terjadi kenaikan jumlah murid sebanyak 3 orang dari jumlah murid pada tahun sebelumnya, dengan jumlah rata-rata siswa untuk setiap sekolah menengah pertama adalah 103 orang. Sementara, untuk tingkat SMA, terdapat penambahan satu sekolah di tahun 2014. Jumlah SMA menjadi 3 sekolah, jumlah guru dari 43 orang menjadi 53 orang, dan jumlah siswa dari 231 orang menjadi 277 orang.

Data ini menunjukkan adanya tingkat kesadaran, baik dari pemerintah maupun masyarakat, tentang pentingnya pendidikan. Peningkatan itu terjadi pada pada jumlah murid sekaligus jumlah gedung sekolah dan guru. Kesadaran akan pentingnya pendidikan juga bisa dilihat dari cukup tingginya angka rata-rata pendidikan

¹² Data diambil dari Kecamatan Halong dalam angka 2014

di Kecamatan Halong. Rata-rata tingkat pendidikan di Kecamatan Halong adalah lulusan SMA.

Pemuda di Halong sadar bahwa pendidikan yang lebih tinggi merupakan sesuatu yang mutlak pada saat ini. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya generasi muda yang tamat SMA, kemudian melanjutkan pendidikannya sampai ke perguruan tinggi. Mereka yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tanpa harus keluar kota, bisa melanjutkan studinya di Kabupaten Balangan karena saat ini sudah berdiri dua perguruan tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer (STIMIK) dan Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STIKIP). Kedua perguruan tinggi ini menjadi alternatif tempat pendidikan bagi generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikannya. Selain melanjutkan pendidikan di kota kabupaten, banyak juga generasi muda yang pergi ke ibu kota provinsi atau ke daerah lain untuk melanjutkan pendidikannya.

Mata Pencaharian

Penduduk Kecamatan Halong sebagian besar adalah petani. Hal ini didukung oleh wilayah yang mereka tempati. Masyarakat Kecamatan Halong selain bekerja sebagai petani, baik lahan basah maupun kering, juga memiliki lahan pertanian yang ditanami berbagai macam tanaman keras seperti karet. Adapun perbandingan luas lahan berdasarkan penggunaannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Luas Wilayah menurut Jenis Penggunaan Tanah

JENIS PENGGUNAAN TANAH	LUAS (Ha)
1. Tanah sawah	4332
2. Lahan bukan pertanian	34460
3. Lahan Bukan Sawah	27194
Jumlah	65986

Sumber: Kecamatan Halong dalam Angka, BPS kabupaten balangan, 2014



Gambar 4. Kebun Karet Penduduk
(Dok.pribadi)

Luas tanah sawah menurut penggunaannya ada pada sawah dengan irigasi desa (non-PU) seluas 200 ha² dan tadah hujan seluas 4132 ha². Sementara, penggunaan tanah kering seluas 61.654 ha². Pemakaian lahan kering ini tidak hanya untuk bangunan, tapi juga digunakan sebagai lahan perkebunan, pertanian, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, lihat tabel berikut:

Tabel. 4. Luas Tanah menurut Penggunaannya

JENIS PENGGUNAAN TANAH	LUAS (ha ²)
1. Pekarangan/bangunan dan halaman	905
2. Tegalan/kebun	1532
3. Ladang/Huma	3297
4. Padang rumput/penggembalaan	350
5. Hutan negara	30841
6. Tidak dimanfaatkan	3446
7. Hutan Rakyat	3140
8. Perkebunan	10108
9. Kolam/empang	3
10. lain-lain	5321
Jumlah	61654

Sumber: Kecamatan Halong dalam Angka, BPS Balangan, 2015

Dengan mata pencaharian sebagai petani, hasil pertanian mampu mencukupi kebutuhan beras. Selama ini, masyarakat Dayak Halong tidak pernah membeli atau menjual beras yang baru saja dipanen dari

ladang (beras baru). Hasil panen tersebut mereka simpan di dalam lumbung padi yang diletakkan di belakang rumah, di dekat dapur.

Hal ini terkait dengan kepercayaan masyarakat bahwa jika mereka menjual beras baru, maka hasil panen berikutnya akan berkurang. Mereka hanya akan menjual beras yang telah dipanen pada tahun-tahun sebelumnya. Padi hasil panen tersebut mereka simpan dan hanya dipakai untuk kebutuhan pangan sehari-hari serta keperluan pesta. Sehingga, selama ini, penduduk Dayak Halong tidak pernah kekurangan padi atau beras sebagai makanan pokoknya.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, padi disimpan di lumbung yang terletak di dekat dapur. Lumbung padi dibuat dari kayu, lantas bagian luarnya dilapisi dengan triplek atau kulit kayu. Baik bentuk maupun ukuran lumbung tidak memiliki aturan baku. Di rumah-rumah warga, bisa ditemukan lumbung dengan berbagai macam ukuran berbentuk bulat atau persegi panjang, tergantung pada keinginan si pemilik rumah. Semakin banyak anggota keluarga, maka semakin besar atau semakin banyak lumbung yang mereka buat.

Selain sebagai petani, penduduk di Kecamatan Halong pada umumnya adalah peternak sapi dan kambing. Hal ini dapat dilihat dari jumlah ternak yang dipelihara oleh masyarakat. Di Kecamatan ini, terdapat 77 ekor sapi, 9 ekor kerbau, dan 314 ekor kambing. Ada juga masyarakat yang memelihara babi, namun hewan peliharaan ini sangat sedikit jumlahnya dan hanya dapat dijumpai di Desa Binuang Santang, Desa Marajai, dan Desa Gunung Riut. Selain itu masyarakat juga memelihara ayam buras dan itik yang terdapat di semua desa

di Kecamatan Halong. Selain sebagai petani, sebagian penduduk Kecamatan Halong bekerja sebagai PNS, pegawai swasta, wirausaha, pedagang, TNI, dan Polri.

Sarana dan Prasarana

Di Kecamatan Halong, terdapat dua puskesmas induk yang berada di desa Halong dan Desa Uren, serta dibantu oleh lima puskesmas pembantu. Puskesmas pembantu terletak di Desa Tabuan, Desa Binju, Desa Suryatama, Desa Ha'uwai, dan Desa Gunung Riu. Tenaga kesehatan di kecamatan sebanyak dua orang dokter yang berada di setiap puskesmas induk. Selain dokter, ada bidan sebanyak 17 orang yang tersebar di setiap desa, kecuali Desa Binuang Santang, Desa Marajai, Desa Buntu Pilanduk, Desa Puyun, Desa Aniungan, Desa Mamigang, dan Desa Padang Raya. Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga medis juga dibantu oleh dukun kampung yang berjumlah 24 orang yang tersebar di setiap desa di Kecamatan Halong.

Selain berasal dari beragam etnis, penduduk Kecamatan Halong juga terdiri dari berbagai macam pemeluk agama. Adapun agama yang dianut oleh masyarakat Dayak Halong adalah Islam, Kristen, Hindu, dan Budha. Di Kecamatan Halong, mayoritas penduduk menganut agama Islam, sedangkan di Desa Kapul, mayoritas penduduknya beragama Budha. Untuk data tempat ibadah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Persebaran Rumah Ibadah menurut Agama

NO	DESA	ISLAM		KRISTEN	HINDU	BUDHA
		Mesjid	Langgar	Gereja	Pura	Wihara
1	Binuang Santang	1	-	-	-	-
2	Marajai	-	-	-	-	-
3	Mauya	1	-	1	-	1
4	Mantuyan	1	4	-	-	-
5	Tabuan	1	1	1	-	1
6	Buntu Pilanduk	-	1	-	-	-
7	Uren	1	1	1	-	1
8	Mamantang	1	1	-	-	-
9	Kapul	-	-	3	-	1
10	Halong	1	5	-	-	-
11	Binjai Punggal	2	5	-	-	-
12	Baruh Panyambaran	1	2	-	-	-
13	Binju	-	2	-	-	-
14	Bangkal	1	2	-	-	-
15	Suryatama	2	4	-	-	-
16	Ha'uwai	2	6	-	-	-
17	Karya	-	3	-	-	-
18	Puyun	1	-	-	-	-
19	Gunung Riyut	1	1	1	-	-
20	Liyu	-	1	-	1	-
21	Aniungan	-	-	-	-	1
22	Mamigang	-	-	1	-	-
23	Padang Raya	1	4	-	-	-
24	Sumber Agung	1	7	-	-	-
Kec. Halong		19	50	8	1	5

Sumber: Kec. Halong Dalam Angka, 2014

Dari data tersebut, terlihat bahwa persebaran tempat ibadah hampir merata di seluruh desa. Pura hanya ada di Desa Liyu karena masyarakat dari Bali hanya bermukim di desa tersebut. Mereka adalah transmigran yang datang beberapa tahun lalu dan sudah menjadi bagian dari Desa Liyu. Begitu juga dengan Desa Sumber Agung dan Desa Suryatama yang rata-rata penduduknya adalah transmigran dari Jawa. Sementara, penduduk desa-desa di dekat kecamatan adalah para pendatang dari etnis Banjar, Bugis, dan Jawa.

Penganut agama Budha sebagian besar adalah penduduk asli (Dayak Halong). Semua pemeluk agama, kecuali Hindu, tersebar di seluruh desa, namun sarana ibadah bagi setiap pemeluk agama tidak selalu ada di setiap desa tersebut. Misalnya, wihara hanya ada di Desa Kapul, Mauya, Tabuan, Uren, dan Aniungan karena di desa-desa tersebut banyak penduduk beragama Budha. Sehingga, untuk beribadah di wihara, umat Budha di desa lain harus pergi ke desa tetangga yang memiliki sarana ibadah sesuai agamanya.

Bahasa

Telah disebutkan sebelumnya bahwa penduduk Kecamatan Halong terdiri dari beragam etnis. Keberagaman etnis ini dapat memengaruhi kehidupan masyarakat Dayak Halong. Keterbukaan terhadap etnis lain menjadikan orang Halong semakin berkembang. Interaksi dan komunikasi dapat dilakukan dengan cara saling memahami bahasa-bahasa masing-masing. Upaya saling memahami

bahasa di antara satu suku dengan suku lainnya dapat dilihat ketika mereka melakukan pesta rakyat atau acara selamatan yang dilakukan bersama-sama.

Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Halong selain bahasa Dayak ialah bahasa Banjar dan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa tersebut disesuaikan dengan kondisi pengguna bahasa. Biasanya, bahasa Dayak Halong akan digunakan jika mereka berbicara dengan orang yang berasal dari satu etnis yang sama, sedangkan bahasa Banjar dan bahasa Indonesia menjadi pilihan jika lawan bicara tidak bisa memahami bahasa yang digunakan oleh mereka. Perkembangan bahasa yang digunakan di Halong terbagi menjadi dua, yaitu bahasa bawah dan bahasa atas.¹³ Contoh penggunaan bahasa Halong bawah ialah "*Ikau hendak ke mana?*". Sedangkan, contoh bahasa Halong atas adalah, "*hendak kau behawek?*". Kedua kalimat ini bermakna sama, yaitu "Kita hendak ke mana?". Jika diamati, kosakata yang digunakan sudah mengacu pada bahasa Melayu. Dialek atau logat yang diperlihatkan oleh orang-orang Halong atas lebih berayun jika dibandingkan bahasa yang digunakan oleh orang Halong bawah.

Sejalan perkembangan zaman, bahasa daerah atau bahasa ibu semakin tergeser keberadaannya. Hal itu dapat dilihat dari jarangya penggunaan bahasa ibu di kalangan remaja saat ini. Mereka lebih memilih bahasa Banjar dan bahasa Indonesia, jika dibandingkan bahasa ibunya. Tergesernya penggunaan bahasa ibu tidak terlepas

¹³ Klasifikasi atas bawah ini berdasarkan lokasi tempat tinggal. Bahasa atas merujuk pada penggunaan bahasa oleh masyarakat yang tinggal di wilayah bagian atas/pegunungan, sedangkan bahasa bawah merujuk pada masyarakat yang tinggal di bagian bawah/dataran rendah.

dari penggunaan bahasa secara nasional, yaitu bahasa Indonesia di setiap jenjang pendidikan dan tempat-tempat formal.

Ketentuan penggunaan bahasa Indonesia di ranah pendidikan dan ranah formal diatur dalam UUD 1945, sehingga mengharuskan masyarakat dan pelajar mentaati aturan tersebut. Meskipun demikian, penggunaan bahasa daerah (Dayak Halong) masih bisa dilihat pada kalangan orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, penduduk yang berasal dari etnis berbeda dapat beradaptasi terhadap lingkungan tempat tinggal dengan menggunakan bahasa Halong sebagai bahasa pengantar dalam pergaulan masyarakat.

Bahasa Halong terbentuk dari kumpulan orang-orang yang berasal dari daerah sekitarnya. Daerah yang berperan aktif dalam pembentukan bahasa Halong ialah daerah Balangan dan Dusun Riut. Di Kabupaten Balangan sendiri, bahasa Banjar (Melayu) merupakan bahasa yang paling banyak digunakan. Penggunaan bahasa Banjar tersebut dipengaruhi oleh besarnya pemeluk agama Islam di Kabupaten Balangan dan Kecamatan Halong sehingga berpengaruh terhadap penggunaan bahasa secara umum. Adanya asimilasi perkawinan mengharuskan penggunaan bahasa Banjar lebih dominan pada masyarakat Halong. Penggunaan bahasa Banjar sangat terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak Halong, sehingga dalam penelitian ini banyak digunakan istilah baik dalam bahasa Banjar maupun bahasa Dayak.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, mayoritas penduduk Halong bergelut di sektor pertanian, perladangan, dan perkebunan.

Mata pencaharian ini memperlihatkan bahwa mereka memiliki interaksi yang intens dengan alam dan lingkungan sekitar. Keterikatan dengan alam terwujud dalam kepercayaan mereka terhadap adanya kekuatan lain yang dipercaya ikut menjaga keseimbangan alam.



Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

Pantang Larang dalam Masyarakat

Pantang Larang

Pantang larang masih banyak dipakai dalam masyarakat, khususnya di pedesaan. Hal ini memiliki dampak positif terhadap masyarakat, terutama generasi muda. Dampak positif yang ditimbulkan oleh pelaksanaan pantang larang dapat mengarahkan anak lebih patuh, sopan, bertanggung jawab, dan memiliki etika terhadap lingkungannya. Pantang larang yang bernilai kearifan lokal yang cukup tinggi juga memberikan suri teladan bagi kita semua akan pentingnya menghargai alam ciptaan yang Maha Pengasih dan menghormati para leluhur (roh gaib) yang dipercaya turut menjaga keasrian alam.

Masyarakat di Pulau Kalimantan terdiri dari kelompok-kelompok suku besar dan subsuku kecil. Ada beberapa pihak yang berpendapat bahwa jumlah subsuku Dayak berkisar antara 300–450-an (Riwut, 1993; Rousseau, 1990 dalam Muhrotien, 2012: 43). Menurutnya, dalam suku Dayak sendiri terdapat kelompok-kelompok anak suku

yang sangat heterogen dengan segala perbedaannya, seperti bahasa, corak seni, organisasi sosial, dan berbagai unsur budaya lainnya. Kelompok etnik Dayak dianggap sebagai penduduk asli (*the first indigenous people*) di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat (2012:42).

Berkaitan dengan anggapan bahwa etnik Dayak merupakan penduduk asli di Kalimantan, Singarimbun, 1996; Kinnon, 1996; dalam Morotien, 2012:43, mengelompokkan orang Kerabit dan Lun Dayeh yang bersawah, suku Penan (Bekatan, Punan, dan Bukat) yang merupakan suku pengembara di Kalimantan. Klasifikasi tersebut dibuat berdasarkan pada alasan-alasan (a) aliran sungai, (b) geografis, etnografis, dan budaya material; (c) bahasa (Austronesia, Filifina, Melayu, Sulawesi Selatan, dan bahasa Madagaskar); (d) cara dan tempat penguburan orang meninggal; (e) struktur dan stratifikasi sosial; dan (f) mata pencaharian hidup, dan lain-lain. Masalah klasifikasi tersebut ditanggapi oleh King dalam Muhrotien (2012:43) sebagai berikut.

The people of Borneo major difficulties to scholars interested in formulating comprehensive ethnic classification. It is an awesome task to sort out the varied and often conflicting terms used to refer to a category or grouping of people. Our predicament is also compounded when we realize that, in Borneo, there are very few neatly bounded ethnic. Looking specifically at the upper Kapuas Region, it is clear that from the limited historical and oral materials which we have at our disposal, a situation of instability existed in the past with, on the one hand, a significant degree of fission and cultural differentiation of originally similar grouping, and on the other hand, the fission and cultural interpretation of different grouping.

Setiap suku bangsa mempunyai beragam adat istiadat yang membedakan dengan suku-suku dan daerah lainnya. Satu di antara adat istiadat tersebut ialah budaya pantang larang. Pantang larang yang berlaku dalam suatu daerah merupakan bagian dari berbagai kekayaan khasanah kebudayaan yang ada di nusantara. Setiap masyarakat pasti mempunyai kearifan lokal untuk dijaga dan dilestarikan dalam lingkungannya.

Sutarto dalam *Suaka* (2013: 49) memberikan batasan terkait kearifan lokal yang terkandung dalam produk budaya dan lima kegiatan kebudayaan. *Pertama*, sebagai bangsa yang religius, kearifan lokal terkait dengan sikap serta perilaku dalam komunikasi dengan Sang Pencipta. *Kedua*, terkait dengan diri sendiri, yakni bagaimana menata diri agar dapat menerima dan diterima oleh pribadi-pribadi lain di luar diri kita. *Ketiga*, bagaimana bergaul atau berkomunikasi dengan pribadi lain di luar karena kita menjadi bagian darinya. Dalam hal ini, kearifan lokal terkait dengan rasa keadilan, toleransi, dan empati yang bermuara pada bagaimana menyenangkan perasaan orang lain agar ia menerima kita sebagai bagian yang penting dan dibutuhkan. *Keempat*, sikap dan perilaku yang terkait dengan anggota keluarga dan kerabat kita yang lain. Kearifan lokal yang terkait dengan etos belajar dan etos kerja akan mengantar kita menjadi insan yang kreatif dan produktif. *Kelima*, kearifan lokal yang terkait dengan lingkungan akan membuat hidup kita aman dan nyaman karena lingkungan yang kita jaga dan pelihara akan memberikan manfaat positif pada kehidupan kita.

Kearifan lokal dalam masyarakat tidak terlepas dari bermacam-macam hal yang melingkupinya, di antaranya pantang larang. Pantang larang merupakan larangan keras terhadap suatu tindakan berdasarkan kepercayaan masyarakat di daerah tertentu. Larangan tersebut sangat sakral untuk dilanggar karena tindakan ini terlalu

berbahaya untuk dilakukan oleh orang biasa. Akibat dari pelarangan terhadap pantangan dapat berakibat pada pemberian sanksi, baik berupa hukuman, sakit, penderitaan, kesengsaraan, ketidakbahagian, maupun berujung pada kematian. Pantang larang ini berlaku pada aspek kehidupan masyarakat, misalnya lingkungan sosial dan pertanian (masyarakat, ladang, kebun, hutan, sungai, dan lain-lain).

Pantang larang sangat berkaitan dengan masalah mitos dalam suatu kelompok masyarakat. Mitos selalu dikaitkan dengan cerita, sejarah masa lampau, atau awal sejarah manusia di suatu tempat, di mana kehidupan itu mulai ada di tempat tersebut, misalnya kehidupan yang melahirkan peradaban dan peradaban yang melahirkan kebudayaan, lalu kebudayaan melahirkan adat istiadat, dan seterusnya).

Dalam mitos, dapat disaksikan bagaimana manusia menyusun suatu strategi serta mengatur hubungan antara daya-daya kekuatan alam semesta. Mitos adalah sebuah cerita yang memberikan pedoman dan arah tertentu kepada sekelompok orang (Dwijaya, 2013: 255). Mitos juga merupakan cara manusia mengungkapkan kehidupan alamiahnya atau fenomena yang manusia hadapi. Mitos biasanya berhubungan dengan kosmogoni dan kosmologi (asal-usul penciptaan dan hakikat keteraturan alam atau siklus). Mitos berkaitan dengan kekuatan supranatural, kesakralan, nenek moyang, dan pahlawan. Mitos juga berhubungan dengan kepercayaan, ritual, nilai-nilai religi, dan kegiatan sosial.

Berdasarkan pemahaman konsep mitos sebagai objek studi teologi dan antropologi, jelas bahwa mitos masih memiliki relevansi dengan konteks kekinian untuk memahami makna keagamaan dan pandangan budaya masyarakat terhadap semesta. Kehadiran suatu mitos merupakan keharusan, terutama pada hal-hal yang bersifat abstrak, sesuatu yang tidak jelas tentang baik dan buruknya, atau sesuatu yang ambigu. Terkait paparan tersebut, Malinowski dalam

buku William A. Lessa dan Evon Z. Vogt yang berjudul *Reader In Comparative Religion* (1970:101) yang dikutip oleh Early Wulandari Muis dalam tulisannya, *Folklor dan Folklife*, bahwa mitos sebagaimana ada dalam suatu masyarakat primitif, bukanlah semata-mata cerita yang dikisahkan, tetapi juga merupakan kenyataan yang dihayati. (2013: 6). Jadi, mitos merupakan daya aktif dalam kehidupan masyarakat primitif. Sejalan dengan pendapat William, Levi-Strauss menyatakan bahwa mitos, baik historis tertentu, hampir selalu diatur dalam beberapa waktu lama dan historis yang berarti bahwa ceritanya adalah abadi (2013: 6).

Ibrahim dkk (2012: 12) juga menyatakan bahwa pantang larang pada dasarnya mempunyai tujuan dan maksud tertentu, terutama menyangkut upaya pemeliharaan keseimbangan dan kelestarian hidup serta relasi sosial dengan alam. Pantang larang yang hidup dalam masyarakat berhubungan erat dengan mitos-mitos yang berkembang dalam masyarakat tersebut.

Pantang larang yang dipercaya oleh masyarakat jika kita tinjau lebih dalam juga terkandung kearifan lokal masyarakat setempat. Kearifan lokal tersebut dapat ditanamkan dan diajarkan kepada anak-anak mereka karena memiliki nilai sopan santun, etika, dan upaya dalam memelihara lingkungan, serta penghargaan terhadap makhluk gaib yang berdampak dengan manusia.

Begitu juga pantang larang yang ditinjau dari segi etika yang dihubungkan dengan ajaran agama. Contoh pantangan yang berhubungan dengan etika, yaitu pelarangan bagi anak gadis duduk di depan pintu atau larangan bernyanyi ketika sedang masak. Jika kita lihat, hikmah dan pesan yang ingin disampaikan oleh orang tua melalui pantangan ini memang sangat bijaksana. Maksud dari larangan anak gadis duduk di depan pintu karena perbuatan tersebut menghalangi orang yang akan masuk ke dalam rumah, sedangkan larangan masak

sambil bernyanyi karena orang tua zaman dahulu khawatir anak gadis keasyikan bernyanyi sehingga melupakan masakannya.

Konsep pantang dan larang merupakan kata bersinonim. Pantangan artinya tidak boleh melanggar aturan, sedangkan larangan berarti tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan. Dalam pandangan masyarakat Dayak Halong tentang pantang dan larang, pantang dimaknai pantang melanggar aturan yang jika dilanggar akan terjadi sesuatu yang menyertai, misalnya ciri bahaya atau keadaan yang kurang bagus dan tidak menghasilkan. Sedangkan melanggar dimaknai orang Dayak Halong sebagai tindakan tidak memperhatikan pelanggaran. Pandangan masyarakat tersebut dimaknai bahwa pantangan dapat dikenai sanksi, sedangkan larangan hanya berupa teguran. Jadi, larangan kedudukannya tidak kuat, sedangkan pantangan sifatnya sangat kuat dan tajam (jelas).

Penjelasan tersebut semakin memperkuat bahwa sifat pantangan lebih khusus (menjiwai atau disertai penekanan), sedangkan larangan lebih umum (sebuah norma atau aturan yang berlaku pada suatu kelompok masyarakat yang biasanya tidak tertulis dan hanya diketahui oleh kelompok masyarakat yang menerapkannya). Jika pantangan dilanggar, sanksi dan karma berlaku dalam masyarakat. Menurut orang Halong, larangan bisa berlaku sesaat atau pada kesempatan tertentu saja. Pola penurunan pantang larang melalui orang tua dengan cara penuturan, pemberitahuan, dan diceritakan kepada anak-anak mereka sejak kecil.

Pantang dimaknai sebagai perbuatan dan hal-hal yang terlarang menurut adat atau kepercayaan; atau makanan, minuman, dan sebagainya yang terlarang bagi penderita suatu penyakit; makanan (minuman dan sebagainya) yang sengaja dihindari; pantangan (KBBI, 2008: 1016). Sejalan dengan definisi itu, Karsana dalam

tulisannya menyatakan bahwa pantang merupakan suatu tindakan pencegahan dari leluhur atas akibat yang ditimbulkan dari suatu kegiatan yang dilarang. Pantangan umumnya berupa pelarangan kegiatan, baik pelarangan secara verbal maupun pelarangan secara nonverbal (2014: 170). Penjelasan lain mendefinisikan bahwa larang, yaitu memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu; tidak memperbolehkan berbuat sesuatu (KBBI, 2008: 791).

Berkaitan dengan kajian pantang larang, Isman (2001: 124) menyebutkan bahwa kepercayaan kepada kuasa makhluk halus telah melahirkan suatu tata cara perhubungan tertentu yang harus dihormati dan ditaati oleh masyarakat. Pantang larang tersebut dalam masyarakat Malnesia dikenal dengan sebutan *tabo* (tabu). *Tabo* atau pantang larang yang ada di dalam masyarakat tidak boleh dilanggar karena dapat mendatangkan kemarahan dan kecelakaan. (Lowie dalam Isman, 2001: 124).

Pantang Larang dalam Masyarakat

Pantang larang yang berkaitan dengan bidang pertanian pada saat pembukaan lahan dan memulai pekerjaan membuka lahan mencakup hal-hal yang harus ditaati atau dilakukan atau tidak dilakukan oleh pembuka lahan dari kalangan masyarakat Dayak Halong. Misalnya, pantang larang agar tidak menebang pohon atau kayu untuk dijadikan bahan bangunan rumah atau sejenisnya ketika akan membuka ladang untuk berkebumi atau menanam padi. Pohon-pohon yang pantang ditebang di area pembukaan lahan ialah pohon yang buahnya berduri (*kakau kayu hi uwa ni irundui*). Berikut jenis-jenis pohon yang dilarang ditebang:

a) Pohon yang Buahnya Berduri (*Kakau kayu hi uwa ni irundui*)

(1) Pohon Layung

Pohon *layungan* atau pohon yang oleh masyarakat Dayak Halong dan pada umumnya masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Balangan, disebut pohon buah *mampakin*. Buah *mampakin* merupakan buah yang mirip durian. Pada umumnya, jika sudah matang, buah ini berwarna kuning kemerah-merahan mencolok yang berbeda dari buah durian, tetapi tekstur buahnya serupa. Rasa buahnya manis, gurih, dan aromanya tidak setajam buah durian ketika matang.

(2) Pohon Maharawin

Pohon *maharawin* merupakan pohon berduri yang batang pohonnya bisa tumbuh besar. Cara membuka buah *maharawin* dan *karantungan* ialah dipenggal, sedangkan buah *layung* atau *mampakin* dengan cara disisir seperti buah durian.

Jika larangan menebang pohon-pohon yang buahnya berduri tersebut dilanggar, maka akan berakibat sial pada orang yang melakukannya. Demikian juga jika kayu pohon yang buahnya memiliki duri dijadikan bahan bangunan rumah, maka kayu jenis ini dianggap kurang baik. Selain itu, masyarakat setempat menganggap masih banyak jenis kayu yang lebih baik untuk membangun rumah atau sejenisnya, sehingga tak perlu memilih kayu yang kualitasnya kurang baik.

(3) Pohon Karantungan

Pohon *karantungan* merupakan sejenis buah durian yang aromanya lebih harum (sejenis durian hutan). Buah

ini biasanya tumbuh dan berada di sela-sela pembatas ruang lahan atau tempat berladang. Pohon ini dibiarkan tumbuh dan tidak ditebang agar dapat dimanfaatkan sebagai tempat berteduh serta diambil buahnya ketika musim buah tiba. Sebagian hasil buahnya kadang dijual di pasar-pasar tradisional sebagai buah langka yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Balangan. Masyarakat menjual buah ini untuk menambah penghasilan serta mengenalkan buah langka tersebut kepada masyarakat luar daerah agar mereka mengetahui bahwa banyak buah langka di hutan yang keberadaannya perlu dilindungi dan dilestarikan.

(4) Pohon Batis Batangkai

Pohon *batis batangkai* merupakan jenis pohon yang cabangnya sama seperti gagang ketapel. Jika pantang larang menebang atau memotong bagian pohon *batis batangkai* dilanggar, dampak yang diakibatkan bagi si pemilik rumah adalah hilang pandang. Ketika kayu pohon ini diambil oleh seseorang, maka nilai kebaikan untuknya akan berubah negatif. Misalnya, ia akan sering sakit, bagi orang yang datang ke rumahnya akan berakibat kematian secara mendadak.

(5) Pohon Kayu Pinggiran Burung

Larangan menebang pohon atau kayu pinggiran burung merupakan pantang larang di bidang pertanian. Pohon ini berupa kayu besar yang ukurannya menyerupai ukuran drum dan di bagian tengah terdapat lubang yang terbentuk secara alami atau karena sebab tertentu. Apabila pohon ini tumbuh di sebuah lahan, berarti orang yang akan membuka lahan tidak boleh menjadikan lahan tersebut sebagai pertanian,

tetapi harus membersihkan atau membuang kayu-kayu yang dimaksud terlebih dahulu.

Jenis pohon ini asalnya memang bercabang dua. Jika bagian cabangnya bertemu di bagian tertentu, orang Dayak Halong menyebutnya kayu *hawak*. Dampaknya, jika menggunakan kayu yang dimaksud untuk membangun rumah atau keperluan lainnya akan berakibat fatal, yaitu lahan yang dikelola untuk berkebun atau menanam padi tidak akan menghasilkan apa-apa atau setidaknya akan mendapat hasil panen yang kurang baik. Artinya, pantang larang menggunakan kayu jenis *hawak* pada saat membuka lahan pertanian/ladang betul-betul harus ditaati oleh orang yang membuka lahan agar selain memperoleh hasil panen yang baik, juga tidak akan terjadi gangguan dari para penunggu alam (roh-roh leluhur) karena mereka sedari awal sudah dimintai izin oleh pembuka lahan pada hari pertama lahan dibuka.

(6) Tungkuk Magalau (Tungkuk Masak)

Tungkuk masak atau sering disebut *tungkuk magalau* merupakan sejenis jamur, tetapi keras dan berwarna hitam. *Tungkuk magalau* ini bercabang tiga seperti tempat untuk masak. Bagi masyarakat Dayak Halong dan leluhur yang biasa menggunakan *tungkuk magalau* di rumah sebaiknya tidak menggunakan alat tersebut ketika sedang membuka ladang untuk menghindari pantang larang yang sudah mereka percayai secara turun-temurun agar tidak berakibat kurang baik. *Tungkuk magalau* harus dibuang atau dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dibiarkan selama satu tahun.

Setelah satu tahun, tanah tersebut baru bisa dijadikan lahan pertanian/ladang. Mengapa harus satu tahun? Karena kita harus menghilangkan jejak *tungkuk magalau*. Jika memusnahkan *tungkuk magalau* dengan cara disengaja dan langsung dijadikan lahan/ladang, maka unsur memusnahkan dengan sengaja itu akan terlihat oleh leluhur. Waktu satu tahun dianggap sudah cukup, sehingga dapat menghilangkan jejak dan membuka lahan dapat dilakukan.

Dampak yang ditimbulkan ketika pembuka lahan melanggar pantang larang adalah kematian pada anggota keluarganya. Kejadian itu bisa terjadi dalam satu musim, semasa kita memanfaatkan lahan tersebut. Penangkalnya jika kita tidak mengindahkan pantang larang, yakni dengan cara menyajikan sesajen atau bernazar. Nazar ini diniatkan dengan kalimat, “Jika aku selamat dalam satu tahun ini, maka aku akan memberi jenang atau sesajen yang dipersembahkan untuk penunggu alam di sini, namun dengan catatan jangan mengganggu kami lagi, ketika kami mengelola lahan ini kembali.” Jika permohonan kita terkabul, maka kita harus membayar utang atau janji kepada leluhur yang dianggap sebagai penunggu lahan yang dimaksud.

Kemudian, hal yang harus dilakukan dalam prosesi pembukaan lahan untuk berladang dan menanam padi setelah satu tahun, yaitu benda-benda atau jenis sesajen yang perlu dipersiapkan, seperti ancak, beberapa ayam, bubur merah, bubur putih, cucur, cengkaruk, *batuk*, ketupat ayam, giling daun sirih digabung dengan daun nipah, rumput, tembakau gulung, nasi *habang* (merah), *nadir* (sejenis kue yang kecil-kecil serupa uang koin logam lima ratusan yang terbuat dari telur), dan telur (seperti bentuk telur dadar). Perlengkapan

itu dimasukkan ke dalam wadah atau tempat disertai ancak yang terbuat dari daun aren atau janur.

Semua sesajen tersebut diantar ke ladang dan digantung pada kayu besar serta dibacakan mantra atau doa-doa sesuai kepercayaan orang Dayak Halong. Cara menggantung sesajen tidak boleh di atas melebihi tinggi kepala atau di bawah dada (sejajar dengan leher). Kita hanya diperbolehkan makan, tetapi diambil sedikit demi sedikit sambil berujar, “Terima ini pemberian sesajen kami manusia, hasil dari alam ladang di sini.”

Fungsi memberikan sesajen bertujuan untuk menyampaikan rasa terima kasih bahwa pembuka lahan telah melakukan permohonan kepada penunggu alam (roh-roh leluhur) yang ada di tempat tersebut. Ia memulai kembali membuka lahan sebagai tanda bahwa ia telah memenuhi persyaratan yang dimaksud, yaitu meyajikan sesajen yang diperuntukkan bagi roh-roh leluhur mereka.

Pantang Larang dalam Keseharian

1) **Pantang Larang Makan sebelum Magrib (Pamadi Kuman Andrau Sanja)**

Pantang larang ini ialah tidak boleh makan sebelum magrib, antara pukul 5-7 malam (setelah waktu magrib). Waktu tersebut merupakan waktu menjelang matahari terbenam. Arti dari pantang larang ini dimaksudkan agar lahan bersyarat bisa tahan lama. Selain itu, supaya tanaman di lahan yang akan kita garap tidak dimangsa oleh binatang. Jika kita melanggar pantang larang tersebut, hasil panen kita tidak akan bertahan lama.

Pantang larang yang lain yaitu tidak boleh melakukan aktivitas (bekerja) setelah melaksanakan kegiatan tersebut. Misalnya, melakukan penebangan pohon hidup, menyembelih ayam, menangkap ikan, menebang pohon yang memiliki miang (bulu halus pada tumbuhan seperti bambu atau tebu, yang menyebabkan gatal pada kulit). Sekarang, pantangan itu sudah mulai bergeser menjadi satu hari karena dirasa tidak efektif. Padahal, melanggar pantangan itu mengakibatkan hasil pekerjaan kita kurang berhasil atau pola kita tidak normal (tidak sehat).

Pada saat membuka lahan, langkah pertama adalah menancapkan golok pada pohon. Di situlah kita seolah-olah bertanya apakah daerah itu bisa digarap. Jawaban ditandai dengan copot atau tidaknya golok tersebut. Pelarangan atau pantangan membuka lahan juga bisa datang melalui mimpi (wangsit). Setelah mendapat wangsit yang bagus, barulah kita memulai menebas dan hari berikutnya dipantang selama tiga hari untuk menebas. Setelah tiga hari, baru kita boleh melanjutkan menebas kembali karena sudah mendapat izin dari si penunggu lahan. Selesai menebas, langkah selanjutnya adalah menebang pohon memakai *wadiung* yang banyak digunakan oleh masyarakat Halong sampai saat ini. Penggunaan *wadiung* ini juga disertai dengan permintaan alamat kepada penunggu lahan yang akan kita tebang pohonnya.

Andelai merupakan istilah yang digunakan setelah pohon-pohon yang ditebang dijemur dan ditunggu sampai kering. Si pembuka lahan memang kembali sambil membawa air dengan cara diputar agar tidak menyala sampai ke luar dengan dibacakan mantra, dengan catatan si pembuka lahan tidak boleh mandi selama satu hari (dari pagi sampai malam) pada saat membakar.

Ketika padi akan berisi (mengurai), pembuka lahan merabuninya (mengasapi) menggunakan batu arang, dupa, dan

kemenyan. Saat itulah, lahan tersebut tidak boleh diganggu atau dilalui oleh kita. Menurut kepercayaan orang Halong, saat itu padi sedang dalam proses mengisi. Setelah menguning, pada saat permulaan, kita mengambil satu kandungan. Setelah itu, kita harus mematuhi pantangan selama tiga hari dengan cara tidak melakukan pengambilan padi. Tujuan pantangan tersebut supaya padi yang kita ambil itu tidak terkejut. Setelah tiga hari itu, pengambilan padi boleh dilakukan secara perseorangan atau berkelompok.

2) **Pantang Larang Mabuk Mayat/Mabuk Melahirkan (Pamadi ba Kapateyan)**

Mabuk mayat atau orang mabuk melahirkan ini biasa terjadi pada wanita setelah melahirkan. Orang yang mengalami mabuk melahirkan bisa berakibat pada kematian. Mabuk mayat ini terjadi setelah usia kelahiran sudah mencapai 6 bulan sampai satu tahun dengan tanda-tanda pada tubuh kekuningan. Ciri-ciri orang mengalami kekuningan, misalnya kurus, mata kuning, dan sendi nadi timbul.

Balai Pelestarian Nilai Budaya

a. **Kulit Tali Nyawa**

Kulit tali nyawa adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat ketika membawa tas atau *lajung*, lalu talinya terlepas secara mendadak. Hal ini bertanda buruk/bahaya bagi yang menggunakan benda tersebut. Misalnya, saat mau turun dari rumah, tiba-tiba tas yang dikenakan terlepas secara tiba-tiba. Pertanda ini berarti pelarangan untuk keluar atau turun dari rumah. Jika tetap melakukan perjalanan, makan akan berakibat kematian.

Hal yang harus dilakukan adalah diam sejenak selama setengah jam atau menunda kepergian. Cara lainnya dengan menarik napas panjang atau berzikir terlebih dahulu. Saat itulah kita akan merasakan beban terasa lebih lega.

Menurut orang tua, dalam satu hari ada jam-jam tertentu kita selamat dan jam-jam berbahaya. Ketika hendak pergi, orang Dayak akan berdoa "*Polom...polom...polom.. makanan ini, makanan perut beri kenikmatan, teguk air liur tiga kali.*" Jika hal ini dipercaya, maka bahaya tidak akan terjadi. Mantra yang dibacakan adalah "*nurkurmin, nukurman, nama susuk, mama sukma*".

b. Pantang Larang Orang Kematian

Pantang larang orang kematian, yaitu permulaan membuka lahan sampai panen tiba. Jika ada orang yang mengunjungi atau mendengar berita orang meninggal dunia, maka ia dilarang tersebut masuk ke ladang sejak hari kematian sampai keesokan harinya. Jika dilanggar, akibatnya akan merusak tanaman yang akan kita tanam, terutama tanaman yang ada di dalam akan rusak. Misalnya, yang subur menjadi tidak subur atau rusak. Sebab, orang yang sudah meninggal dunia berarti sudah tidak punya napas, sehingga mengakibatkan tanaman menjadi layu atau rusak.

Selain itu, pencabutan atau pengambilan bibit pantang dilakukan di hari Jum'at dan Selasa. Sebab, hari tersebut tidak bagus sehingga mengakibatkan tanaman kita akan layu. Kedua hari tersebut dianggap sebagai hari yang panas.

Pembukaan lahan pertama dengan membuat ciri, yaitu menebas sedikit, kita lihat ada larangan atau tidak. Pada

saat itu, kita minta atau pamit kepada yang punya lahan (penunggu ladang), yaitu nabi-nabi kayu, nabi pohon, melalui mimpi pada malam harinya. Kalau malam itu tidak bermimpi, berarti tidak halangan membuka lahan. Jika mimpi jelek, misalnya mimpi orang meninggal, mimpi rumah kosong, mobil kosong, dan mimpi yang langsung dilarang “jangan buka ladang di situ karena di situ rumah kami”, artinya lahan tersebut tidak boleh dibuka. Kesemuanya itu bermakna jelek atau buruk. Artinya serbakosong, bisa dapat sakit, tidak berhasil, dan ada penunggu di lahan itu. Sebaliknya, mimpi yang dianggap bagus, misalnya mimpi dapat ikan banyak, menemukan rumah dengan isinya, berarti petanda baik untuk membuka lahan pertanian karena akan membuahakan hasil yang banyak dan sukses.

Pelanggaran terhadap pantang larang tersebut akan mendatangkan penyakit sampai berakhir meninggal dunia di dalam rumah atau pondok karena ada pengganggunya. Penunggu itu bisa berada di tanah, pohon, dan semak-semak.

Pantangan berikutnya pada saat menugal (membuat lubang untuk menanam benih) bertepatan dengan adanya orang meninggal, maka kita tidak boleh turun ke ladang sampai besok harinya. Akibat yang ditimbulkan adalah padi kita akan layu, bahkan tidak berbuah hasil sama sekali, atau padi akan memutih padi.

Saat panen, pantang larang juga ada dalam masyarakat Dayak Halong berupa hitung-hitungan hari dan syarat. Syarat yang harus dilakukan adalah menyiapkan pohon kayu dan daun yang diletakkan di tengah pondok sebagai syarat agar padi hasil panen tersebut tidak mudah habis dalam setahun.

Pantang menjual padi yang baru dipanen dikarenakan pada panen padi yang baru terdapat semangat-semangat dewi padi yang dijaga melalui panen. Selain itu, agar padi yang lama bisa dijual. Jadi, padi baru itu bisa dimakan atau dijual setelah satu tahun. Jika padi yang lama sudah habis, kita juga diperbolehkan menggunakan padi baru sedikit demi sedikit.

Pantang menebang pohon besar (*riwaya*) karena ada penunggunya. Tetapi pohon ini bisa ditebang dengan catatan penghuninya harus dipindahkan terlebih dahulu. Cara memindahkan pohon *riwaya* adalah dengan dibacakan mantra. Syarat pemindahan terdiri dari bubur putih, ayam panggang, dan pemanggilan terhadap ayam-ayam (jaka ayam, jaka anjing), serta alat-alat rumah yang dibawa ke bawah pohon besar tersebut.

Kemudian, semua syarat dan perlengkapan tersebut dimasukkan ke dalam kotak dan dibawa ke pohon lain yang menjadi tempat baru bagi si penunggu pohon. Perlengkapan ditumpuk di bawah pohon sambil berujar, “Harta-harta yang ada di sini sudah aku pindah ke sini, jadi kamu pindah di sini, berarti yang di sana adalah milik kami.”

Pelanggaran terhadap pantang larang ini mengakibatkan orang akan sakit semasa itu. Bahkan, ada yang meninggal dalam satu rumah. Setelah pemindahan pohon tersebut, pengolahan lahan baru bisa dilakukan satu tahun berikutnya.

Pantang larang lainnya adalah bersiul di dalam rumah. Pelanggaran terhadap pantangan ini dipercaya berakibat sakit mata, sakit gigi, dan pandangan kabur atau buta.

Selain pantangan yang telah dijelaskan sebelumnya, mendengar suara burung terlalu ramai saat kita turun dari rumah, berarti kita sebaiknya menunda kepergian. Pelanggaran terhadap pantang larang tersebut berakibat bahaya pada diri kita, misalnya tertabrak, kecelakaan, dan lain sebagainya.

Begitu juga ketika terjadi angin kencang secara tiba-tiba saat kita akan turun dari rumah atau bepergian. Pada situasi seperti ini, lalu kita masih tetap turun atau melanjutkan perjalanan, maka akan berakibat bahaya, misalnya kecelakaan. Cara mengatasi atau menghindari bahaya tersebut adalah dengan diam atau berhenti sejenak sampai angin kembali normal dan keadaan aman.



Gambar 5. Salah satu informan yang juga berprofesi sebagai balian
(Dok. pribadi)

c. Pantangan Membelah Puntung Kayu Api (Pamadi Nuhi Paurung Apui)

Puntung api, yaitu bagian ujung kayu yang sudah dimakan api, tidak boleh dibelah. Pantangan terhadap membelah puntung api yang sudah terbakar ini sangat dilarang dalam masyarakat Dayak Halong. Hal ini dapat mengakibatkan sumbing pada anak nantinya.

Ketika kita berjalan atau akan istirahat, tiba-tiba ada daun jatuh di tempat yang akan kita duduki, maka kita sangat dipantang untuk menduduki tempat tersebut. Makna dari jatuhnya daun adalah akan ada dahan yang jatuh atau pohon tumbang di tempat tersebut. Untuk menghindari musibah ini, sebaiknya kita menjauh dari tempat tersebut.

Pantang larang lainnya untuk orang yang akan melahirkan, yaitu pantang mengikat terlalu erat atau kuat karena dipercaya akan membuatnya susah melahirkan (ditarik dari dalam). Jabang bayi yang akan keluar dapat mengalami kesulitan karena ada tarikan kuat dari dalam.

d. Pantangan Pasang Paku Menjelang Melahirkan (Pamadi Masang Paku Bila Kinganakan)

Suami istri dipantang untuk memasang paku menjelang melahirkan. Sebab, hal ini akan berakibat pada jabang bayi yang susah keluar dari rahim karena ditekan di dalam rahim ibunya.

Setelah melahirkan, si ibu melakukan proses *bearum* (proses memakai wangi-wangian). Ibu yang baru melahirkan mempunyai larangan atau pantangan, yaitu pantang selama 8 hari 8 malam melakukan pekerjaan atau tidak boleh ke

mana-mana. Misalnya, mengambil buah atau kayu yang memiliki miang, menyembelih ayam, menangkap ikan, dan menebang kayu.

Saat berobat kampung, dia dilarang makan ayam putih dan terong putih. Sebab, hal ini akan mengakibatkan penyakit atau membuat penyakit lama datang kembali (kambuh). Pelanggaran terhadap pantangan ini oleh orang yang sedang sakit akan membuat penyakitnya susah sembuh (sampai 3 bulan atau lebih), bahkan tidak sembuh. Jenis penyakit yang bisa dialami, misalnya sakit kepala, perut, dan maag. Selain itu, melanggar pantangan ini juga membawa si pelanggar pada kematian.

Pelanggaran terhadap pelaksanaan *batatamba* berakibat pada *kepuhunan* (kemasukan roh jahat). Pohon yang dianggap memiliki roh dinamakan *nunuk*. Pohon *nunuk* adalah sebuah pohon besar yang memiliki akar banyak dan tidak boleh dikacaukan oleh kita. Pelanggaran terhadap pengacauan pohon *nunuk* berakibat *kepuhunan* (sakit). Selain itu, pelarangan membuka lahan bisa melalui mimpi, baik mimpi bagus maupun mimpi yang kurang baik. Sedangkan *buanang* merupakan upacara yang dilakukan untuk menangkal bahaya, baik dilakukan oleh masyarakat di kampung secara bersama-sama maupun sekeluarga.

e. Pantangan Membunyikan Gamelan di Rumah (Pamadi Ngeyawau Gamalan Ha Lampau)

Gamelan dilarang dibunyikan di dalam rumah. Jika pantang larang ini dilakukan akan berakibat tidak baik pada penghuni rumah. Sebab, ketika membunyikan gamelan, dipercaya kita harus menyiapkan ritual adat (meminta sesajen tertentu).

f. Pantangan Makan di Pembatas Orang Melangkah (Pamadi Kuman Ha Palempen)

Pantangan di dalam rumah, misalnya tidak boleh makan di tempat orang lalu-lalang (tempat orang melangkah) atau daerah pembatas antara ke atas dan ke bawah, karena dipercaya hal tersebut dapat menghalangi rezeki, terutama rezeki yang tertolak bagi penghuni rumah. Di samping itu, secara etika, orang yang makan sambil lalu-lalang dan tidak duduk dengan sopan menggambarkan bahwa ia tidak menghargai adat dan tata krama kesantunan. Ketika seseorang mendapat rezeki dari Yang Maha Kuasa, sebaiknya dia mengetahui tata cara atau adat istiadat apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu, pantang larang ini bertujuan agar seseorang apabila ingin mendapatkan keberkahan dalam hidup (mendapat rezeki), hendaknya menikmatinya dengan penuh syukur kepada Sang Pemberi Rezeki.



Gambar 6. Pembatas langkah antara luar dengan dalam
(Dok. Septi Dhanik)

g. Pantangan Gadis Melihat Nikah Siri (Pamadi Waweiani Bujang Minda Jajampian Berabutan)

Anak gadis tidak boleh melihat perkawinan *berabutan* (nikah siri). Seharusnya suatu pernikahan dilakukan di rumah orang tua kedua mempelai khususnya di rumah mempelai perempuan. Perkawinan *berabutan* ini tidak boleh dilihat oleh anak gadis karena dikhawatirkan hal serupa juga dijadikan contoh dan dilakukan juga oleh generasi muda.

h. Pantangan Menjemur Pakaian sampai Malam (Pamadi Ngekai Pakatan Hampe Kamalem)

Bagi anak gadis, pantang menjemur pakaian sampai malam (munculnya bintang). Akibat melanggar pantangan tersebut dipercaya anak perawan itu susah memperoleh jodoh (*pilanggur*). *Pilanggur* dimaknai ketika seseorang mau atau menyukai orang lain, namun kemauan itu tidak terbalas dengan perasaan yang sama.

i. Pantangan Menggunakan Bambu Tidak Berpucuk (Pamadi Makai Paring Tepu Pusuk)

Bambu yang tidak memiliki pucuk dilarang dijadikan rumah atau pondok. Bambu yang dimaksud adalah *paring puluh* yang berarti tidak ada kawannya lagi atau tidak mau tinggi lagi (gagal). Akibat yang ditimbulkan dari pantangan ini adalah tidak bisa bahagia, tidak bisa kaya, atau tidak bisa berkembang.

j. Pantangan Menggunakan Kayu Untan Bangkaian

Untan bangkaian yaitu sejenis kayu mati yang tidak boleh digunakan untuk pembuatan rumah. Sebab, rumah itu nantinya tidak bisa ditempati, panas, ditinggalkan, tidak merasa nyaman berada di sana, dan penghuninya mengalami susah rezeki.

k. Pantangan Mengeluarkan Uang (Pamadi Balanja)

Setelah selamatan, kita dilarang berbelanja dalam satu hari (dilarang ada uang keluar pada hari itu) karena tadi malam kita sudah mengundang orang untuk makan bersama-sama. Jaadi, satu hari berikutnya kita tidak boleh mengeluarkan uang.

Selamatan kampung atau keluarga merupakan cara untuk memagar, menolak bala, yang disebut dengan batu tambak banua. Batu tambak banua yaitu selamatan kampung atau keluarga yang bertujuan memagar kampung untuk menolak marabahaya yang akan menimpa.

Istilah yang digunakan ialah *batungkal banuak*. Tolak bala yang dimaksud misalnya terhindar dari penyakit atau halangan yang akan menimpa kita. Dalam acara tersebut, dibuat sesajen untuk para makhluk gaib supaya mereka bahagia dan tidak mengganggu anak cucu. Sesajen berupa kopi, cucur, wajid, cengkaruk, gula merah, srikaya, si abang, kuning, putih, hijau, putih telur, dan lemang yang semuanya berjumlah 41 macam harus dipersiapkan.

Semua kelengkapan sesajen itu dimasukkan ke dalam perahu dan kemudian dilarung. Maksudnya, sesajen dibagikan kepada roh yang ada di sungai, di darat, dan di udara. Kalau di bagian udara, cukup melalui doa-doa saja.

Menurut kepercayaan Dayak Halong, di sungai, darat dan di udara, semua ada penunggunya. Jika kita tidak permissi atau memohon izin kepada para penunggu tersebut dapat berakibat pada *kepingitan*. *Kepingitan* bisa berupa kesurupan, bahkan jika parah, kesurupan tidak segera sembuh. Misalnya, orang yang sering marah pada orang lain. Kalau kita permissi, pasti orang itu tidak akan marah kepada kita. Begitu juga dengan para penunggu atau leluhur akan marah kalau kita sembarangan atau tidak permissi dalam melakukan sesuatu.

Menurut kepercayaan orang Halong, agama dan tradisi merupakan sesuatu yang berlainan. Agama untuk ketenangan hati, sedangkan tradisi berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat (sosial). Tanpa adat, tidak ada agama. Adat lebih utama, kemudian baru menyusul agama. Adat istiadat sangat berfungsi, karena percuma jika seseorang bagus agamanya tetapi tidak punya etika yang baik sesuai adat yang berlaku.

Pantangan dalam upacara bersih kampung *itatamba* (*batatamba*) di antaranya adalah tidak boleh bagi wanita yang sedang haid untuk mengikuti prosesi ini. Pantangan yang sama berlaku juga pada wanita yang baru melahirkan hingga lewat 40 hari. Selain itu, melayat orang meninggal juga tidak boleh jika tidak dalam kondisi bersih. Alasannya, dalam pelaksanaan *batatamba* ini, para malaikat ingin dalam keadaan bersih. Pelanggaran terhadap pantangan menye-

babkan malaikat tidak mau datang pada acara tersebut, terutama saat pembacaan doa. Khusus untuk orang yang sedang haid, diperbolehkan datang tetapi tidak melakukan aktivitas atau kegiatan untuk prosesi penyiapan makanan yang akan didoakan bersama-sama.

Pada saat orang menyiapkan atau menata sesajen, dilarang keluar sebelum selesai penataan itu karena para malaikat datang atau hadir pada upacara doa dalam selamatan tersebut. Acara doa bersama dipimpin oleh beberapa balian. Oleh karena itu, kita harus menghormati.

Menurut kepercayaan orang Halong, malaikat diundang pada malam itu (hadir). Kehadiran kita diharuskan menunggu sampai semua makanan tertata, lalu kita duduk sampai prosesi doa yang dipimpin oleh pembaca doa. Pelanggaran tradisi tersebut dianggap tidak menghargai orang atau malaikat yang akan datang. Sebagai akibatnya, pelanggar bisa terkena penyakit yang susah diobati. Misalnya, kena angin duduk, diganggu oleh makhluk halus atau gaib.

Pantang Larang dalam Bidang Pertanian (Pamadi Pangumean)

Pantang larang yang berkaitan dengan bidang pertanian atau hal-hal yang berkaitan dengan pembukaan lahan (masyarakat Dayak Halong) berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat yang menjaga adat pantang larang sebagai bagian dari keseharian masyarakat setempat, pantang larang yang dimaksud, ialah sebagai berikut.

a. Menatak Kayu pada Sore Hari (Netek Kayu Andrau Kariwe)

Menatak kayu pada sore hari tidak boleh dilakukan, walaupun dilakukan di rumah pada saat batas antara sore dan petang. Pelanggaran akan berakibat pada tanaman dicincang oleh tikus. Hama lainnya adalah *parabola* yang biasa memangsa padi (*lagau*).

Orang Dayak ketika mau pergi, misalnya mau turun dari rumah, lalu tiba-tiba mendengar bunyi alam atau burung, maka pantang turun atau pergi. Jika mendengar bunyi burung-burung tertentu yang dilarang oleh orang, dipantang untuk turun dari rumah. Bunyi yang dimaksud adalah *kecutikan*, yaitu bunyi *khus...khus...khus* dari tubuh kita (bersin/wahin). *Wahin* merupakan tanda-tanda kita dapat halangan atau bahaya. Untuk menghindari bahaya, kita lewatkan waktu antara satu sampai lima menit untuk melewati bahaya yang akan menghadang kita.

Kecutikan (bunyi burung) yang berwarna hijau, putih, dan cokelat berbunyi *kutik...kutik...kutik...* ini juga termasuk suatu tanda bahaya. Misalnya, dalam perjalanan dari rumah ke tempat tujuan kita bisa menabrak orang, ditabrak, kempes ban, ditilang, dan tanda-tanda perjalanan kita tidak mulus. Ketika melanggar pantangan, akibatnya kita akan mendapat rintangan. Misalnya, saat mengendarai motor kita bisa terjatuh sendiri, menabrak, dan bentuk kecelakaan kecil atau besar. Tanda bahaya itu bisa dilihat oleh hulubalang dengan cara memejamkan dan memencet mata. Pada saat mata dipencet akan mengeluarkan api.

b. Pantangan dalam Membuka Lahan (Pamadi Tamaroh)

Bagi orang Dayak, mengapa ladang harus berpindah? Tahun pertama namanya lahan yang baru. Tahun kedua namanya

ramisan. Tahun *ramisan* itu, orang tua dulu mengatakan kalau ada selamatan *buanang* atau *buharing* kurang sah. Oleh karena itu, mereka membuat *seborongan* lahan baru untuk *tambinian*. *Tambinian* merupakan permulaan melepas padi. Jadi, pada tahun pertama padi baru disimpan lalu dipisahkan dan dibacakan doa terlebih dahulu. Tahun kedua, petani harus membuka lahan tambahan sedikit atau banyak karena lahan yang baru tersebut akan dipakai untuk *tambinian*, sementara untuk *ramisan* memanfaatkan lahan yang lama.



Gambar 7. Tambinian dalam proses pembukaan lahan baru
(Dok. Yansyah)

Tahapan-tahapan membuka lahan adalah sebagai berikut.

- a) Membakar dupa, kemenyan, dan *jeriangu*¹⁴. *Jeriangu* digunakan oleh balian sebagai sarana memanggil arwah para leluhur dengan adanya dupa dan kemenyan.
- b) Membuat perapian terlebih dahulu, kemudian membakar kemenyan dan dupa, baru mengigit *jeriangu* dan membaca doa memanggil leluhur.
- c) Pelaporannya dengan memanggil leluhur penjaga lahan tersebut. Melapor kepada penjaga nabi akar-akaran, pohon-pohonan, dan rumput-rumputan.

Doa memohon izin membuka lahan dari segi:

- (i) Memohon keselamatan kepada para dewa atau leluhur.
- (ii) Permohonan memperoleh beras benih yang baik.
- (iii) Permohonan rezeki.

c. Pantangan Menebas Lahan (Pamadi Anggawi Ume)

Menebas lahan milik sendiri harus dilakukan dalam waktu satu hari. Sebelum melakukan penebasan, proses yang harus dilakukan adalah *bertanung*¹⁵ untuk mencari tahu apakah lahan tersebut bagus atau tidak. Proses *bertanung* tersebut dapat dilakukan dengan menancapkan empat kayu di empat tempat bagian pojok dan menancapkan parang atau menggantungkan baju pada salah satu kayu tersebut. Jika parang yang ditancapkan atau baju yang di gantung terlepas, berarti tempat itu tidak

¹⁴ *Jeriangu* adalah tanaman dengan aroma yang khas, dan termasuk salah satu tanaman obat yang dikenal oleh masyarakat. Tanaman inilah yang digunakan oleh balian (dukun) untuk memulai setiap proses ritual.

¹⁵ *Bertanung* menurut masyarakat Dayak Halong adalah proses mencari atau meminta petunjuk kepada roh-roh tentang baik atau buruknya sebuah lahan yang akan dibuka supaya mereka nantinya diberi hasil panen yang berlimpah. Petunjuk tersebut biasanya datang lewat mimpi.

direstui oleh leluhur sebagai lahan berladang atau menanam padi. Maka, pembuka lahan harus mencari tempat baru dengan proses yang sama. Setelah lahan baru didapat, maka dilakukan proses penebasan.

Adapun pantangan saat membuka lahan antara lain:

a) Penebasan Tidak Boleh Berhenti (Anggawi Lakabulih Mandak)

Penebasan dari hari pertama sampai ketiga tidak boleh berhenti, misalnya hari pertama turun, hari kedua tidak turun, dan hari ketiga turun. Adapun maksud dari pantangan ini adalah supaya pekerjaan yang dilakukan cepat selesai dan pembuka lahan tidak bermalas-malasan.

b) Menengok ke Belakang (Minda Ba Wuku)

Jangan menengok ke belakang saat menebas atau membuka lahan karena pekerjaan yang kita lakukan akan terasa lama (meluas perasaan, lambat selesai, atau *lilik* dalam bahasa Dayak Halong). Makna dari pantangan ini supaya kita tidak mengeluh dalam bekerja, tetap semangat dan pikirkan saja bagian depan yang belum selesai dikerjakan.

c) Dilarang Minum Air (Padi Nginum)

Pada saat bekerja, dilarang keras minum air karena akan terasa haus terus. Akibat melanggar pantang larang ini di antaranya pekerjaan akan terasa lama, selalu mencari air karena selalu merasa dahaga, menghalangi pekerjaan

kita, sehingga bisa menunda pekerjaan yang harus segera diselesaikan.

d) Makan Bambu/Rebung (Nguta Rabung)

Jika ada rebung atau bambu di lahan, maka rebung tersebut tidak boleh dimakan untuk menghindari luka saat mengambil rebung, khususnya pemilik lahan. Rebung bias dimakan dengan cara mengambil biji mata bulu itu dan meletakkan pada pusat agar tidak terluka atau tergores. Proses berikutnya *besiak*, yaitu membersihkan sisi ladang (membersihkan di pembatas api).

Pantangan membuang nasi/jangan sampai basi karena dipercaya nasi tersebut akan menangis. Begitu juga dengan padi, jangan sampai berhamburan karena diyakini padi-padi tersebut menangis karena disia-siakan. Akibat dari pantangan tersebut adalah apa yang kita makan tidak mengandung berkah dan tidak bermanfaat. Pantangan ini diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya sejak masih kecil. Setelah dipanen, bagi mereka yang memiliki adat sendiri harus melakukan ritual adat terlebih dahulu.

Penggunaan hasil panen yang baru sangat dipantang karena menurut masyarakat, padi yang baru dipanen harus dimakan oleh leluhur terlebih dahulu. Kita sangat disarankan menggunakan hasil panen tahun sebelumnya. Oleh karena itu, hasil panen yang baru harus di-*mamang* atau dijampi-jampi terlebih dahulu untuk disampaikan kepada roh-roh atau dewa-dewa. Setelah sampai pada mereka, baru kita boleh memakannya. Jika melanggar pantangan itu, kita akan mengalami kesambet atau *kepuhunan*. Di zaman sekarang, masyarakat yang sudah pindah agama tidak

lagi menggunakan tradisi ini. Sedangkan sebagian besar masyarakat masih melakukan tradisi adat sampai saat ini.

Larangan membuang antah (biji padi yang ada di dalam nasi) pada saat makan juga dipantang dalam tradisi masyarakat Halong. Seharusnya, antah dibuka terlebih dahulu, lalu dimakan isinya. Jika kita membuang antah, maka antah akan menangis dan kita akan kualat, misalnya mengalami kemerosotan moral, mental, dan ekonomi.

Ada pula pantangan kaget *tumbung*. Pantangan ini tidak boleh dilakukan di dalam rumah karena akan berakibat *kepuhunan* juga. Jika ucapan *tumbung* ini diucapkan di lahan kita, maka akan berakibat buruk pada tanaman.

Pelarangan ke luar rumah menjelang senja/petang dikarenakan khawatir akan kesambet. Selain itu, pantangan lainnya berkata tidak senonoh pada tempat-tempat keramat karena dapat mengakibatkan marahnya penunggu daerah tersebut.

**d. Pantangan Membakar Lahan sebelum Pukul Empat Sore
(Pamadi Nutung Balum Jam 4 Kariwe)**

Sebelum membakar lahan, ada satu hal yang lazim dilakukan oleh peladang, yaitu melapor atau memberitahukan kepada tetangga di pembatas ladang/api bahwa mereka akan membakar lahan pada pukul empat sore. Tujuan membakar lahan pada pukul empat sore itu karena anginya tidak kencang. Kalau membakar sekitar pukul dua siang, angin akan melibas keluar garis dan berakibat kebakaran.

Hal ini terkait dengan toleransi dan mengikuti intruksi pemerintah tentang larangan membakar lahan. Pentingnya

memanggil tetangga saat memberi pembatas adalah supaya kita tidak *ketiwasan* atau tidak salah. Istilah *kenyimaadah* merupakan bacaan yang diarahkan untuk memadamkan api yang membakar lahan pembatas orang dengan cara dibacakan mantra.

e. Pantangan Menancapkan Bamban Empat Persegi (Padi Najak Paring Empat Panjuru)

Setelah membuka lahan, menurut pepatah orang tua, kita harus menancapkan *bamban* pada tempat empat persegi. Mengapa harus empat persegi? Agar lahan kita tidak ditumbuhi rumput, karena di setiap penjuru ada yang menunggu. Kalau aturan tersebut tidak dipenuhi, lahan yang dibuka akan dipenuhi rumput. Karena pada dasarnya, ada roh-roh leluhur yang ikut menabur benih-benih rumput lain yang mengakibatkan rumput di area berladang mudah tumbuh subur.

f. Pantangan Saat Bercocok Tanam (Pamadi Rahat Mu'au)

Setelah menebas lahan sampai bersih, untuk memulai penanaman harus melihat waktu yang tepat terlebih dulu. Waktu yang tepat diawali dengan munculnya anak *wakat* bertaburan di muka bumi. Anak *wakat* ini seperti belalang kecil berwarna hijau kemudian berubah warna menjadi coklat. Hal itu tanda-tanda menabur benih padi/bercocok tanam siap untuk dimulai. Sudah selayaknya benih padi itu ditanam dengan melihat perbintangan terlebih dulu.

Penanaman benih dimulai pada Oktober dan November. Jika dilakukan lebih cepat, maka padi akan diserang hama (hama *nagau* atau walang sangit) lebih banyak. Saat penanaman benih padi, pembuka lahan juga harus mempertimbangkan iklim serta cuaca yang tepat. Oleh karena itu, bulan Oktober dan November,

dianggap bulan yang cocok untuk bercocok tanam, termasuk menanam padi.

Pada permulaan penanaman semai padi, hal yang perlu dilakukan ialah membacakan mantra. Bagi penduduk lokal, membaca mantra sama artinya dengan memanjatkan doa kepada Tuhan melalui perantara leluhur atau nenek moyang mereka yang dianggap sebagai penunggu alam di sekitar tempat membuka lahan pertanian). Perlengkapan yang harus dipersiapkan, yaitu sebagai berikut.

- (i) Bambu sepanjang satu meter yang dibentuk seperti *pemandakan* (tempat duduk).
- (ii) Pasang buluh; yang awal arahkan ke barat dan di bagian atas tempatkan biji padi.
- (iii) Sebelum memasang padi di atas buluh atau bambu, kita harus membaca mantra atau bakar kemenyan.

Pembacaan mantra ini dimaksudkan untuk kesiapan berlayar. Setelah mantra selesai dibacakan, barulah kita berpesan kepada bibit padi itu, “dia akan berlayar dengan empat ranting untuk berlabuh.” Maksudnya, dia berlayar di laut dan suatu saat akan berlabuh di pulau sampai waktunya 5 bulan 5 hari perjalanan dari menyemai sampai tumbuh menjadi padi.

Padi diartikan emas dan intan. Kulitnya diartikan emas, sedangkan isinya dimaknai intan. Ranting padi digantung di tunggul, di sekitar area berladang. Setelah satu minggu, ranting kembali ditegakkan. Pohon bambu dirobohkan kembali ke arah timur. Hal ini dapat dimaknai bahwa mereka telah mudik (pulang)

atau kembali ke tempat kediaman. Perubahan arah dari barat ke timur ini dilakukan setelah waktu tiga bulan.

g. Pantangan Makan Pisang di Tengah Ladang (Padi Nguta Pisang Ha Hiwu Ume)

Proses berikutnya adalah memilah-milah padi. Ada padi yang akan dijadikan bibit berikutnya. Isi padi yang akan dijadikan benih harus kencang dan padat. Setelah satu minggu, proses berikutnya ialah perawatan atau pemeliharaan. Dalam proses pemeliharaan, pembuka lahan dilarang makan pisang di tengah ladang, makan sambil berjalan, dan makan di atas batang. Jika melanggar pantangan tersebut, ia akan mendapat marabahaya seperti menyerupai monyet atau kera. Artinya, padi yang sudah tumbuh akan dimakan oleh monyet atau kera atau hama yang sejenis.

Setelah proses pemeliharaan, berikutnya memanen padi. Ada atraksi yang harus dilakukan, yaitu mengambil tangkai (biji padi itu untuk arah timur atau arah matahari terbit) dan arah barat (matahari terbenam), ditambah lagi alam saudara. Jika kita tidak melakukan hal tersebut, maka mereka akan ikut menggerogoti hasil panen.

Alam saudara terbagi menjadi saudara pokok yang terdiri dari empat (satu kaki, satu bayangan kita, saudara dewa, dan malaikat) ditambah empat satu saudara yang lain, yaitu datuk penunggu sebanyak tiga orang, anak Nabi Sulaiman Qorun (dia yang menjaga emas dan intan), menggaduh alam dunia (berkah yang ada akan dibagi lagi jangan sampai tertinggal), yaitu dibagi kepada roh pepohonan, kayu-kayuan, dan lain-lain. Hal ini dilakukan agar padi yang didapatkan akan bertahan lama dan diberkahi.

h. Pantangan Melakukan Aktivitas Sehari setelah Panen (Padi Masi Lembah Ituku)

Setelah padi dipanen, kita diamkan padi tersebut selama satu hari agar tidak pamali. Setelah panen hari ini, keesokan harinya kita tidak boleh melakukan aktivitas di ladang tersebut. Baru hari ketiga kita boleh melanjutkan memanen dengan catatan atau pantangan tidak boleh berbicara, tidak boleh menengadahkan muka ke atas, dan tidak boleh tengok kanan kiri.

Sembilan wadah pengetaman (panuaian) pertama orang yang sedang panen tidak boleh berbicara.

- a) Untuk melepas biji padi dari tangkainya, kita harus membaca mantra. Angkat anjungnya yang sembilan tadi, kita *ibuk* lagi di atas api yang sudah diberi kemenyan. Tujuannya agar kita berbicara dengan padi sehingga padi tidak terkejut bahwa mereka sudah waktunya dipanen.
- b) Setelah itu, biji padi dibagi lagi, lalu diambil dari sembilan wadah.
- c) Sebelum menjemur padi, kita letakkan parang, batu asahan (*diamond*) di bawah tikar itu supaya kuat dan berkah padi itu.
- d) Pengambilan padi pertama, harus ada beberapa daun dan menyisihkan tiga tangkai padi untuk disimpan selamanya. Ketiga tangkai tersebut akan digunakan pada penanaman berikutnya sebagai bibit unggul.
- e) Tiga tangkai padi disimpan pada daun kecubung.
- f) Setelah itu, kita hitung-hitung hari untuk menjemur padi dari hasil panen.
- g) Perencanaan pesta panen. Kita harus mengadakan selamatan, membuat sesajen, lapor lagi (minta izin dulu).

- h) Menurut prinsip orang Dayak, padi memiliki roh yang tidak terlihat oleh mata. Selama 5 bulan dan 5 hari manusia menghidupkan padi, lalu padi menghidupkan manusia.
- i) Waktu kita menabur padi di ladang, kita yang memberi makan, tetapi setelah diketam, manusia yang diberi makan. Bergantian antara manusia dan padi, begitu juga sebaliknya. Misalnya, *serajud*, *seraseh*, dan sepenamaan. Inilah istilah yang terjalin antara manusia dan padi.
- j) Proses berikutnya menyimpan padi selama setahun itu. Barulah padi bisa digunakan secara bebas.
- k) Kalau padi masih pemali atau dipantang, kita akan sakit jika memakannya. Bahkan, ada padi tidak bisa dijual karena baru saja diniatkan dijual, si pemilik sudah sakit lebih dulu.

i. Pantangan Turun ke Ladang setelah Menugal (Padi Baume Lembah Mu'au)

Setelah ritual penanaman padi (menugal) dalam waktu satu hari, maka satu hari berikutnya kita tidak boleh turun dulu ke ladang yang diberi nama padi *ungkit*. Padi *ungkit* ini dimaksudkan untuk menghindari hama masuk dalam ladang sehingga padi kita tumbuh subur hingga panen.

j. Pantangan Pulang dari Melayat Orang Meninggal Dunia (Lawen Kapateyan)

Pulang dari rumah orang yang meninggal dunia, kita tidak boleh pergi ke kebun atau ladang pada hari itu sampai keesokan harinya. Hal ini dimaksudkan karena kondisi badan atau keadaan kita masih dalam kondisi kotor. Diharuskan kita dalam kondisi

bersih, baru pergi ke ladang atau kebun pada hari berikutnya. Dari sisi toleransi, pantangan ini memperlihatkan bahwa masyarakat Dayak Halong sangat memperhatikan hubungan silaturahmi dan kekeluargaan. Pelanggaran terhadap pantang larang tersebut mengakibatkan padi menjadi kuning, tidak berisi, tidak terurus, rusak, dan diserang hama. Akibat ini hanya berlaku untuk si pemilik lahan itu sendiri dan tidak berlaku kepada lahan orang lain.

k. Pantangan Makan Tebu di Lading (Padi Nguta Teyu Ha Ume)

Pantangan makan tebu di kebun, apalagi sambil jalan. Hal ini sangat dilarang. Akibat melanggar pantangan tersebut, padi akan dimakan tikus atau hama lain. Secara logika, makan di sembarangan tempat memang tidak baik dalam masyarakat kita. Alangkah baiknya jika kita makan sambil duduk sopan sesuai aturan dalam masyarakat.

l. Pantangan Masuk ke Tempat Orang selesai Membatur (Lawen Nimbuk)

Orang yang selesai *membatur* juga dilarang melintas di ladang atau memasuki di daerah ladang atau kebun (satu hari suntuk). Akibat dari melanggar pantangan adalah rusaknya benih walaupun diberi obat-obat penangkal kerusakan. Pelarangan ini sudah berlaku sejak nenek moyang masyarakat Dayak di zaman dulu. Saat ini, generasi muda sudah tidak terlalu mengindahkan pantang larang yang sudah dilakukan secara turun-temurun oleh orang tua mereka.

m. Pantangan Menebang melalui Mimpi (Pamadi Iteweng Bila Taupian)

Pantangan menebang melalui mimpi. Apabila seseorang bermimpi melihat *wanyi* (lebah), berarti ia tidak diperbolehkan membuka lahan karena akan berakibat berbahaya bagi orang tersebut. *Wanyi* dianggap oleh masyarakat adat Dayak Halong sebagai simbol binatang yang beracun apabila menyengat manusia dan dapat menyebabkan kematian apabila seseorang disengat *wanyi*. Oleh karena itu, dalam pelarangan masyarakat, apabila akan membukan lahan dan pada malam harinya si pembuka lahan bermimpi melihat *wanyi*, maka sebaiknya niat membuka lahan tersebut dibatalkan dan direncanakan kembali di lain hari. Dengan tidak melanggar pantangan tersebut, ia dapat terhindar dari marabahaya yang akan terjadi di kemudian hari karena melanggar pantang larang tersebut.

**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

Makna Pantang Larang dalam Masyarakat

Makna Pantang Larang

Setiap suku memiliki identitas budaya yang khas dan berbeda dengan suku lainnya. Budaya menjadi identitas dengan kondisi sosial budaya masyarakat di tempat mereka berada. Budaya ini sarat dengan nilai-nilai kearifan lokal yang membentuk karakter yang halus budi perkerti, ramah, santun, dan saling menghargai. Namun, budaya yang sarat dengan nilai-nilai budaya lokal ini mulai tergerus oleh serbuan budaya asing yang merasuki berbagai sendi kehidupan. Hadirnya budaya asing yang tidak sesuai dengan kearifan budaya lokal ini telah melemahkan, bahkan menghilangkan ciri-ciri identitas suatu masyarakat. Oleh karena itu, upaya menjaga dan terus menghidupkan kembali pantang larang atau pamali dalam adat istiadat masyarakat tradisional Banjar atau Dayak.

Ini bermakna untuk mengembalikan identitas masyarakat setempat yang sesuai dengan budaya dan sikap hidup masyarakat yang menjaga adat. Kokohnya nilai-nilai budaya yang berbasis kearifan lokal akan mampu menjadi filter terhadap serbuan budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya orang Banjar atau Dayak Halong.

Selain itu, setiap daerah atau suku bangsa, hampir sebagian besar daerah di nusantara memiliki beragam adat istiadat dan budaya yang berbeda antara satu suku dengan suku lain di daerah yang berbeda. Perbedaan merupakan keragaman budaya nusantara yang sekaligus menjadi ciri kekhasan masing-masing daerah. Salah satu dari adat istiadat tersebut ialah budaya pantang larang. Pantang larang atau pamali yang berlaku dalam suatu daerah termasuk salah satu dari bermacam-macam kekayaan khasanah kebudayaan. Masing-masing masyarakat, sudah pasti mempunyai suatu kearifan untuk menjaga dan melestarikan lingkungannya.

Dalam kepercayaan masyarakat juga dikenal istilah tabu. Tabu pada dasarnya ialah larangan atau yang dilarang. Selain itu, ada juga istilah pantang (pantangan) yang juga berarti larangan sebagaimana halnya tabu. Kedua istilah ini pada dasarnya memiliki perbedaan. Tabu, pelanggaran menyebabkan pelanggar terkena tulah. Sedangkan pada larangan atau pantangan, si pelanggar hanya terkena sanksi fisik atau sanksi sosial (sanksi adat). (Hatmiati, 2016:10)

Frazer (1955:405) membagi tabu menjadi beberapa jenis, yaitu tabu tindakan, tabu orang, tabu benda/hal, dan tabu kata-kata. Di samping itu, tabu kata-kata juga digolongkan menjadi tabu nama orang tua, tabu nama kerabat, tabu nama orang yang meninggal dunia, tabu nama orang dan binatang, tabu nama Tuhan, dan tabu kata-kata tertentu. Pantang larang mengacu pada makna tabu atau

pamali yang selama ini dipahami oleh kebanyakan masyarakat yang berarti pantang larang sering juga disebut tabu atau pamali.

Berdasarkan berbagai pengertian yang berhubungan dengan pemali, larangan (pantang larang), tabu, dan pantangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pamali merupakan bentuk larangan yang paling halus dan sopan yang bermakna pantangan atau pantang larang dalam bahasa Banjar (termasuk yang dipahami oleh orang Dayak Halong) terhadap sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan kebiasaan atau adat di masyarakat setempat. Tetapi, tidak ada sanksi hukum yang sifatnya mengikat, baik hukum agama maupun negara.

Pantang larang sebagai tata nilai dalam tradisi lisan dalam suatu masyarakat termasuk tradisi orang Dayak Halong atau orang Banjar mengandung nilai-nilai yang berhubungan dengan keyakinan atau kepercayaan terhadap ketuhanan atau alam semesta dan Sang Pencipta. Durkheim dalam Daud (1997:6) mendalilkan bahwa religi harus ada kenyataannya dalam masyarakat dan fenomena religius terdiri dari sistem kepercayaan dan sistem upacara (*beliefs and rituals*).

Makna pantang larang perlu diuraikan dalam rangka memperkenalkan kepada masyarakat luas pada salah satu budaya yang berlaku dalam masyarakat Banjar juga terdapat dalam suku Dayak Halong. Mungkin, seperti juga yang terjadi di daerah-daerah lain, budaya pantang larang untuk saat sekarang sudah mulai ditinggalkan oleh sebagian besar masyarakat. Kemajuan teknologi dan kebebasan berpikir, menjadi salah satu faktor penyebabnya.

Oleh karena itu, dalam rangka upaya untuk melestarikan budaya, yang dipandang oleh banyak orang sudah ketinggalan zaman, perlu kiranya dilakukan sebuah upaya berkomunikasi dengan masyarakat

adat untuk mewujudkan hal tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan dalam proses itu, yakni dengan cara merekam atau menuliskannya, sehingga masyarakat—khususnya pemilik kebudayaan tersebut, dalam hal ini orang Dayak Halong—tak lantas benar-benar lupa pada kekayaan budaya lokal yang dimilikinya. Selain itu, tulisan ini juga bertujuan untuk mengungkapkan peran budaya pantang larang dalam proses pendidikan etika, bahkan upaya pelestarian lingkungan dan kebudayaan yang ada di sana.

Apakah keduanya mempunyai hubungan satu sama lain. Ataukah hanya sebagai mitos-mitos belaka, yang dahulu sangat diyakini. Keterkaitan itu dapat menghubungkan penelitian sebelumnya, yakni penelitian tentang mitos masyarakat Dayak sebagai masyarakat yang mempertahankan adat istiadat leluhur mereka. Dalam tulisan selanjutnya, penulis mencoba mendeskripsikan mengenai pantang larang yang berlaku pada masyarakat adat tersebut. Data tersebut penulis kumpulkan dari hasil berkomunikasi dan wawancara langsung dengan masyarakat Dayak Desa Kapul, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan.

Dari hasil pengamatan, wawancara, dan perekaman secara langsung pada masyarakat, akan memberi gambaran yang lebih terperinci mengenai makna pantang larang bagi masyarakat adat Dayak Halong dan keberlangsungan pantang larang di kalangan masyarakat adat di masa sekarang. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, sebagian besar generasi muda tidak lagi mengetahui apa saja pantang larang atau pamali dalam masyarakat Banjar atau masyarakat Dayak Halong dan maksud di balik pantangan tersebut.

Selain itu, mereka beranggapan bahwa pantang larang atau pamali hanya mitos atau takhayul yang tidak mengandung nilai apa

pun. Misalnya, *pamali bajalan sanja kaina kana pilanggur*, pamali ini sudah dianggap tidak memiliki makna lagi. Mereka juga tidak paham apa yang dimaksud dengan *pilanggur*. Saat ini, bukan hal yang tabu lagi bagi generasi muda untuk keluar pada senja hari, meskipun di masjid dan mushala azan sudah dikumandangkan (untuk konteks masyarakat Banjar, termasuk pula masyarakat Dayak Halong). Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan masyarakat untuk mempopulerkan kembali aturan-aturan lisan yang masih relevan dalam pembentukan karakter generasi muda ke arah yang lebih baik, dalam hal ini untuk menjaga dan melestarikan pantang larang atau pamali (tabu).

Masyarakat sebagai bagian dari orang tua juga dapat melakukan penanaman nilai-nilai dalam keluarga. Hal ini dilakukan dengan menyampaikan pantangan-pantangan dalam pamali disertai alasan-alasan yang bisa diterima oleh akal pikiran sehingga mereka (orang yang menjadi objek pamali) memahami mengapa ada pantangan tersebut dan apa kegunaannya. Menjelaskan pantang larang sebagai pendidikan karakter dengan menyampaikan pamali atau pantang larang yang berhubungan dengan agama, lingkungan, dan budaya yang mengandung kesederhanaan, perilaku dan tuturan yang santun, toleransi, serta sikap tolong menolong. Selain itu, anggota keluarga yang sudah dewasa juga dapat pula diperkenalkan pantang larang atau pamali yang berhubungan dengan usia mereka, baik perempuan maupun laki-laki.

Penanaman karakter melalui pantang larang atau pamali ini sebenarnya dapat memperkaya pengetahuan generasi muda tentang budaya dan kebiasaan-kebiasaan baik yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penanaman nilai-nilai ini

diharapkan mampu memfilter budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan kehidupan orang Banjar atau orang Dayak yang merupakan bagian yang terpisahkan dari masyarakat Banjar pada umumnya.

Pantang larang atau pamali merupakan manifestasi dari bentuk kearifan lokal budaya masyarakat Banjar atau adat setempat yang masih dapat dipandang memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang layak untuk dilestarikan. Para pegiat budaya dapat melakukan upaya menghidupkan dan menjaga pantang larang atau pamali dalam tradisi masyarakat adat Dayak dengan melakukan berbagai upaya. Misalnya, memperkenalkan dan memasukkan unsur pantang larang atau pamali yang masih relevan dalam kehidupan masyarakat ke dalam tulisan-tulisan ilmiah yang dipublikasikan melalui media cetak dan *online*. Upaya juga bisa dilakukan oleh media massa dengan menyisipkan istilah-istilah pamali secara konsisten. Upaya lain adalah dengan merancang sebuah tempat budaya yang sarat dengan kearifan lokal yang diyakini oleh orang Banjar. Selain itu, kearifan lokal yang berkaitan dengan lingkungan hidup dapat menjadi alternatif dalam menjaga lingkungan.

Balai Pelestarian Nilai Budaya Pewarisan Pantang Larang Kalimantan Barat

Masyarakat Dayak Halong yang berdomisili di Kampung Kapul, Kabupaten Balangan, hidup berdampingan dengan masyarakat suku pendatang, seperti suku Banjar, Jawa, Sunda, Bugis, Madura, dan lain-lain dapat dikelompokkan ke dalam masyarakat tradisional. Artinya, masyarakat Dayak Halong masih mempertahankan tradisi leluhur nenek moyang mereka. Mereka masih memahami hal yang bersifat tradisional, seperti pantang larang yang termasuk bagian dari pola

pewarisan yang harus dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam ruang lingkup masyarakat dan bidang pertanian (cara bercocok tanam) agar tetap hidup harmonis.

Secara umum, masyarakat Dayak halong, terutama para orang tua dalam ruang lingkup rumah tangga hingga ruang lingkup lingkungan bermasyarakat (masyarakat adat) hingga kini, masih dapat menjaga pantang larang yang mereka pahami sebagai bagian dari kearifan lokal nenek moyang mereka. Oleh karena itu, mereka percaya dengan menjaga pantang larang berupa warisan secara turun-temurun yang akan memberikan ciri. *Pertama*, masyarakat Dayak Halong masih melestarikan pantang larang sebagai wujud masyarakat adat (masyarakat yang menjaga tradisi leluhur). *Kedua*, masyarakat Dayak Halong menjaga kemurnian adat leluhur yang merupakan bagian dari mempertahankan nilai-nilai kebudayaan leluhur yang dapat dipandang sebagai bagian kebudayaan nusantara. *Ketiga*, keberadaan pantang larang dalam suatu masyarakat merupakan wujud adat istiadat yang mereka warisi dari nenek moyang dan telah ada sejak berpuluh-puluh tahun yang silam. Artinya, pantang larang bukan saja ada dan baru mereka jalani sejak “kemaren sore”.

Jika wujud kebudayaan yang termanifestasikan ke dalam wujud adat istiadat berupa pantang larang itu hilang tanpa adanya pola pewarisan dan pelestarian yang sesuai dengan adat, maka di satu sisi, mereka menjaga dan melanggengkan pantang larang itu dalam kehidupan sehari-hari melalui generasi muda. Ini berarti kearifan lokal itu akan terus terjaga dengan baik. Namun, di sisi lain, apabila para penerus tidak lagi memiliki keinginan untuk menjaga dan melestarikan pantang larang, maka mau tidak mau, kearifan lokal yang berwujud pantang larang akan punah suatu ketika.

Apabila kelak pantang larang sebagai kearifan lokal masyarakat setempat punah, maka ciri masyarakat tradisional hanya akan menjadi cerita masa lalu di kemudian hari. Oleh karena itu pula, keberlangsungan pola-pola pewarisan pantang larang dalam masyarakat Dayak Halong terus mereka jaga. Pola pewarisan itu dapat dilihat dan diuraikan dari dua sisi, yaitu sebagai berikut.

Dari Orang Tua

Pantang larang pada masyarakat Halong diperoleh dari orang tua mereka, khususnya balian. Pola pewarisan pantang larang dalam masyarakat dengan cara diajarkan secara lisan oleh para orang tua kepada anak-anaknya. Secara umum, cara ini masih dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya sampai saat ini. Sebagian generasi muda masih mengikuti pantang larang yang dilakukan oleh orang tua mereka, tetapi sebagian lagi sudah tidak mengindahkan lagi karena perkembangan zaman atau pengaruh budaya modern yang dipandang semakin maju. Sehingga, sebagian dari generasi muda tidak lagi menganggap perlu untuk melanggengkan dan melestarikan pantang larang sebagai warisan budaya leluhur.

Cara berpikir seperti ini lambat laun dapat mempengaruhi pola pikir yang masih memegang adat istiadat leluhur. Hal demikian perlu adanya penyadaran dari para orang tua, bahkan boleh jadi setengah memaksa generasi muda yang menganggap tidak perlu melestarikan pantang larang, untuk menjaganya sampai kapan pun. Kendati arus modernisasi telah berada dalam ruang lingkup keseharian mereka, upaya pemahaman dan penyadaran kepada anak-anak harus tetap

dilakukan senyampang kegiatan yang mengharuskan pantang larang itu berlangsung dan tetap harus dijaga.

Penyadaran harus disampaikan kepada para generasi muda. Sebab, pantang larang masih dapat dipandang sebagai bagian dari adat istiadat leluhur masyarakat Dayak Halong yang begitu penting maknanya bagi kelangsungan identitas masyarakat setempat, terutama menjadi bagian dari kearifan lokal yang masih dapat dipandang relevan dengan kondisi kekinian, walaupun arus modernisasi tak bisa dihalang-halangi oleh siapa pun, termasuk masyarakat adat Dayak Halong.

Pola pewarisan pantang larang dengan cara diberitahukan kepada anak dapat dicontohkan ketika melarang anak-anak turun ke ladang pada waktu-waktu tertentu atau saat orang tua menahan anak-anaknya agar tidak ke luar rumah. Pengetahuan generasi muda tentang pemerolehan tata cara yang berhubungan dengan pelarangan-pelarangan yang telah dijalankan oleh orang tua mereka secara otodidak dengan melihat apa yang dikerjakan oleh orang tua dan para balian di daerah mereka juga dapat memberikan pembelajaran secara tidak langsung kepada anak-anak mereka kelak untuk melakukan hal yang sama, yakni melestarikan dan menjalankan apa yang sudah mereka terima secara turun-temurun dari para pendahulu.

Pola penurunan pantang larang melalui orang tua disampaikan dengan cara penuturan, pemberitahuan, atau menceritakan kepada anak bahwa ada pantang larang sejak masih kecil. Inilah pola pewarisan yang masih dapat dipandang perlu terus dijaga dan dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Selain pola pewarisan dari para orang tua kepada anak-anak mereka, juga perlu adanya pola pewarisan yang dilakukan dengan cara bersama-sama, misalnya pada saat

pembukaan lahan pertanian secara bergotong royong yang dilakukan oleh masyarakat adat. Inilah cara yang tepat untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak mereka untuk memberikan contoh langsung, sehingga anak-anak akan mengikuti dan meniru apa yang dilakukan oleh para orang tua, khususnya ketika mereka sedang berada di luar ruang lingkup rumah (keluarga).

Secara Otodidak

Pantang larang pada masyarakat Dayak Halong diperoleh secara otodidak oleh generasi muda melalui pengalaman pribadi dan perolehan dengan cara melihat para dukun atau balian saat memimpin ritual dalam masyarakat. Sedari kecil, anak-anak Dayak Halong sudah dapat memahami apa yang harus mereka lakukan ketika orang tua mereka melakukan sesuatu yang berkaitan adat istiadat mereka, seperti upacara balian atau hal yang berkaitan dengan menjaga adat pantang larang. Dalam tata cara hidup mereka, pantang larang termasuk bagian yang tidak dapat mereka hilangkan, “apa pun alasannya”. Oleh karena itu, secara alami, masih banyak anak-anak mereka yang memiliki kepedulian atas keberadaan adat istiadat yang merupakan dari kebudayaan nenek moyang mereka. Pola pewarisan ini mereka dapatkan secara otodidak dan tanpa mereka pelajari melalui pendidikan formal.

Sebagian anak-anak Dayak Halong sudah terbiasa dengan kebiasaan orang tua mereka. Keseharian masyarakat dan adat istiadatnya sudah sangat dipahami oleh anak-anak mereka. Anak-anak sudah dapat menerima apa sudah menjadi keputusan adat, yang dilaksanakan pada setiap peristiwa-peristiwa adat di masyarakat

setempat, seperti acara pascapanen raya ketika masyarakat adat harus melakukan ritual (persembahan wujud syukur kepada Sanghiyang Widi atau Dewi Sri sang pemberi kesuburan kepada lahan pertanian mereka). Oleh karena itu, mereka mewujudkan dengan mempersembahkan pesta adat, seperti menyembelih kerbau, sapi, kambing, atau ayam ayam dilengkapi dengan makanan yang dibuat berupa sesajen dalam ancak yang akan dipersembahkan kepada para leluhur mereka.

Sesajen biasanya mereka persembahkan dan simpan di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Persembahan itu mereka pahami sebagai wujud syukur kepada sang pemilik alam atau leluhur mereka. Sejalan dengan prosesi *aruh* melalui pesta adat, masyarakat adat biasanya memiliki pantangan-pantangan atau pantang larang yang tidak boleh dilanggar pada saat dan setelahnya. Minimal satu atau dua hari berturut-turut, mereka yang terlibat dalam pesta adat tidak melakukan kegiatan berupa aktivitas berladang atau aktivitas yang lain. Hal inilah yang mereka junjung tinggi untuk tidak melanggarnya agar terhindar dari segala bencana yang akan menimpa.

Ini pun bagian yang diyakini oleh masyarakat Dayak Halong, termasuk juga anak-anak yang ikut serta dalam pesta adat tanpa mereka sadari sudah mendapatkan pembelajaran secara alami dari orang tua mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inilah aktivitas yang tanpa mereka pelajari dan dianjurkan oleh orang tua mereka, tetapi mereka patuh untuk menjalankannya.

Dari kenyataan ini, dapat dikatakan bahwa masih banyak generasi muda yang menjunjung tinggi dan mematuhi adat istiadat, walaupun mereka berada dalam situasi dan kondisi yang sudah terpegaruh oleh arus global. Hal itu tidak sepenuhnya berpengaruh terhadap setiap

anak muda Suku Dayak Halong, karena banyak di antara mereka yang menjadi penerus penjaga adat istiadat dan masih menjalankan pantang larang secara turun-temurun, seperti pantang larang yang berkaitan dengan masalah lingkungan dan bercocok tanam ketika mereka berladang. Hal itu mereka lakukan karena mereka anggap bahwa pantang larang itu merupakan bagian dari warisan leluhur.



Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

Penutup

Kesimpulan

Konsep pantang larang dalam masyarakat dapat ditinjau secara umum dan lokal. Secara umum, pantang larang merupakan larangan keras terhadap suatu tindakan berdasarkan kepercayaan masyarakat tertentu. Larangan yang dimaksud sangat sakral untuk dilanggar karena tindakan tersebut terlalu berbahaya untuk dilakukan oleh orang biasa. Pelanggaran terhadap pantang larang dapat mengakibatkan sakit, penderitaan, kesengsaraan, ketidakbahagian, bahkan berujung pada kematian. Aspek yang tersentuh oleh pantang larang meliputi lingkungan sosial dan lingkungan pertanian, baik di ladang, kebun, maupun di sungai. Maksud dan tujuan utama merupakan upaya pemeliharaan keseimbangan, kelestarian hidup, dan relasi sosial dengan alam (kearifan lokal). Kearifan lokal tersebut dapat ditanamkan dan diajarkan kepada generasi muda karena memiliki nilai

sopan santun, etika, upaya pemeliharaan lingkungan, dan penghargaan terhadap makhluk gaib yang berdampingan dengan manusia.

Tinjauan lokal tentang pantang larang, yaitu pantang dimaknai jika melanggar akan terjadi sesuatu, memiliki ciri bahaya/kurang bagus dan tidak menghasilkan. Sedangkan melanggar dimaknai sebagai orang-orang yang tidak memperhatikan pelarangan yang ada dalam masyarakat. Melanggar pantangan bisa dikenai sanksi, sedangkan larangan tidak memiliki sanksi, hanya teguran bagi orang yang melanggar. Jadi, sifat pantangan sangat kuat dan tajam (jelas), sedangkan larangan bersifat lemah (sebaliknya).

Pantang larang pada masyarakat Dayak Halong masih terjaga dan terpelihara dengan baik. Hal ini memiliki dampak positif terhadap masyarakat, khususnya generasi muda. Dampak positif yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan pantang larang bisa mengarahkan generasi muda bersikap lebih sopan, patuh, bertanggung jawab, dan memiliki etika terhadap lingkungannya. Pantang larang yang bernilai kearifan lokal tersebut juga memberikan teladan bagi kita akan pentingnya menghargai ciptaan-Nya dan menghormati para leluhur (roh gaib) yang dipercaya turut menjaga kelangsungan alam ini.

Pantang larang erat kaitannya dengan masalah mitos dalam kelompok masyarakat. Mitos selalu dikaitkan dengan cerita masa lampau atau sejarah manusia di suatu tempat, termasuk kehidupan yang melahirkan peradaban dan peradaban yang melahirkan kebudayaan. Keberadaan mitos biasanya berhubungan dengan kekuatan supranatural, kesakralan, nenek moyang, ataupun pahlawan. Selain itu, mitos juga berhubungan dengan kepercayaan, ritual, nilai-nilai religi, dan kegiatan sosial.

Secara umum, masyarakat Dayak Halong masih menjaga pantang larang yang mereka pahami sebagai bagian dari kearifan lokal. Mereka mempercayai bahwa kearifan lokal berupa pantang larang merupakan warisan secara turun-temurun yang akan memberikan beberapa ciri. *Pertama*, sebagai wujud masyarakat adat (masyarakat yang menjaga tradisi leluhur). *Kedua*, masyarakat Dayak Halong menjaga kemurnian adat leluhur yang termasuk bagian dari mempertahankan nilai-nilai kebudayaan leluhur yang dapat dipandang sebagai bagian dari kebudayaan nusantara. *Ketiga*, keberadaan pantang larang dalam masyarakat merupakan wujud adat istiadat yang mereka warisi dari nenek moyang mereka sejak dulu.

Pola pewarisan pantang larang kepada anak-anak atau generasi muda dilakukan melalui orang tua, khususnya para balian. Pewarisannya dalam masyarakat dengan cara diajarkan secara lisan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Pola pewarisan ini dilakukan secara terus-menerus oleh orang tua agar generasi muda tidak melupakan kearifan lokal di daerah mereka. Berdasarkan pengamatan dan wawancara tim peneliti, sebagian besar generasi muda tidak tahu lagi jenis pantang larang yang ada di daerah mereka. Bukan tidak mungkin, suatu saat nanti, pantang larang juga akan hilang dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, tugas orang tua dan para balian ialah mengingatkan serta mempraktikkan pantang larang dalam kehidupan masyarakat agar pantang larang selalu terjaga.

Selain pola peawarisan yang telah disebutkan, pola pewarisan pantang larang juga diperoleh secara otodidak. Maksudnya, generasi muda atau anak-anak memperoleh pengetahuan tentang pantang larang melalui pengalaman pribadi dan melihat para dukun atau balian memimpin ritual bersama masyarakat.

Pantang larang dalam masyarakat Dayak Halong dikelompokkan menjadi tiga bidang lingkungan masyarakat, yaitu pantang larang yang berhubungan dengan penebangan pohon, pantang larang dalam kehidupan masyarakat, dan pantang larang dalam bidang pertanian. Pantang larang yang berhubungan dengan penebangan pohon meliputi pohon yang buahnya berduri, yaitu pohon *mampakin*, pohon *maharawin*, pohon *kerantungan*, pohon *batis batangkai*, dan pohon pinggirian burung. Berikutnya, pantang larang dalam kehidupan masyarakat meliputi pantang larang makan sebelum magrib, pantang larang mabuk melahirkan, pantang larang ketika terjadi kulit tali nyawa, pantang larang kematian, pantang larang membelah puntung api, pantang larang pasang paku menjelang melahirkan, pantang larang membunyikan gamelan di dalam rumah, pantang larang makan di pembatas orang melangkah, pantang larang gadis melihat nikah *berabutan*, pantang larang menjemur pakaian sampai malam, pantang larang menggunakan bambu tidak berpucuk, pantang larang kayu *untan bangkaian*, pantang larang menggunakan kaki *moayatan*, dan pantang larang mengeluarkan uang setelah selamat.

Sedangkan pantang larang dalam bidang pertanian dibagi menjadi 15, yaitu pantangan larang menatak kayu pada sore hari, pantang larang turun rumah ketika mendengar bunyi alam/burung, pantang larang dalam membuka lahan, pantang larang menebas lahan, pantang larang membakar lahan sebelum pukul empat sore, pantang larang tidak menancapkan bamban empat persegi, pantang larang waktu bercocok tanam, pantang larang makan pisang di tengah ladang, pantang larang melakukan aktivitas setelah sehari panen, pantang larang turun ke ladang selesai menugal, pantang larang pulang dari rumah orang mati, pantang larang makan tebu di ladang, pantang larang makan menjelang magrib, pantang larang memasuki

ke tempat orang selesai membatu, dan pantang larang menebang melalui mimpi.

Terakhir, kegiatan ritual dalam bidang pertanian juga diatur dalam masyarakat Dayak Halong. Aturan membuka lahan baru bagi masyarakat Dayak Halong, yaitu melakukan peramalan atau perhitungan terlebih dahulu. Menghitung waktu yang baik untuk memulai pekerjaan mencari nafkah karena berkaitan dengan berbagai tindakan religius atau magis. Hal ini dipercaya agar kegiatan bertani atau berkebun yang mereka lakukan membuahkan hasil yang diharapkan dan mendapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Tindakan religius dan magis bertujuan untuk menjaga keselamatan yang berhubungan dengan kegiatan bertani dan berkebun, termasuk tata cara membuka lahan pertanian.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, ada beberapa saran terkait penelitian pantang larang yang masih dilaksanakan dan terjaga dengan baik dalam masyarakat Dayak Halong. *Pertama*, pelestarian pelaksanaan pantang larang dalam masyarakat, khususnya pada Dayak Halong di bidang lingkungan, yaitu alam, kehidupan keseharian, dan pertanian. Pantang larang tersebut sebaiknya dijaga agar tetap menjadi kearifan lokal di daerah tersebut. *Kedua*, pembinaan terhadap kearifan lokal berupa pantang larang yang beraneka ragam tersebut menjadi kebanggaan masyarakat Dayak Halong, khususnya Desa Kapul, sehingga dapat mengangkat identitas dan harkat martabat mereka. *Ketiga*, peran serta *stakeholder*, baik daerah, provinsi, maupun pusat dalam rangka mengembangkan kearifan lokal yang dimiliki

masyarakat Dayak Halong menjadi aset atau kekayaan nasional, bahkan dunia. Selain itu, kegiatan ritual dalam bidang pertanian juga tidak kalah uniknya sehingga diperlukan ruang untuk promosi dan akomodasi dalam rangka memperkenalkan kearifan lokal.



Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

Daftar Pustaka

- 
- Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair. 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Cet. ke-4, Kanisius: Yogyakarta.
- Capra, Fritjof. 2004, *Titik Balik Peradaban*. alih bahasa: M. Thoyibi. Benteng Pustaka: Yogyakarta.
- Capra, Fritjof. 2009. *The Hidden Connection*. Jalasutra: Yogyakarta.
- Cassirer, Ernst. 1990. "Mitos dan Religi" dalam *Manusia dan Kebudayaan: Sebuah Esei Tentang Manusia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Daud, Alfani. 1997. *Islam dan Masyarakat Banjar. Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Danandjaja, James. 1997. *Folklor Indonesia : Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain-lain*. Jakarta : Grafiti.
- Dwija, I Nengah. 2013. *Mitos I ratu ayu Mas Manembah: Pendekatan Theoantropologi dalam Folklor Nusantara: Hakikat, Bentuk, dan Fungsi*. Yogyakarta: Ombak.

- Dyson, Laurentius dkk. 2012. *Sejarah dan Mitologi Suku Asli Kalimantan Timur*. Surabaya : Citra Wacana.
- Eliade, Mircea. 2011, "Myth and Reality". dalam *A Reader in Classical Theory for the Study of Religions in Indonesia*, Molume 3. ICRS-UGM: Yogyakarta.
- Fox, Warwick. 2002. "Deep Ecology: A New Philosophy of Our Time?". dalam *Environmental Ethics An Anthology*. Blackwell Publishing, Malden USA.
- Frazer, S.J.G. 1955. *The Golden Bough: A Study in Magic and Religion*. London: Macmillan.
- Harsojo. 1988. Pengantar Antropologi.
- Hatmiati. 2016. *Pemali dalam Tradisi Lisan Masyarakat Banjar (disertasi tidak diterbitkan)*. PPS: Universitas Negeri Malang.
- Ibrahim. 2010. *Hidup & Komunikasi*. Pontianak: STAIN Pontianak Press
- Ibrahim, Yusriadi. Zaenuddin. 2012. *Pantang Larang Melayu Kalimantan Barat; Kajian Kearifan Komunikasi dalam Pantang Larang Melayu di Nanga Jajang Kapuas Hulu*. Pontianak : STAIN Pontianak Press
- Iftitah. tanpa tahun. *Jawa Barat Tanpa Kiamat. Mencerminkan Kearifan Masyarakat Adat*. dalam <http://istanakata.wordpress.com/jawa-barat-tanpa-kiamatmen-cermin-kearifan-masyarakat-adat/>.
- Iling Moh. Ichsan. 1999. *Analisis Interaksi Masyarakat Desa dengan Hutan: Studi Kasus di Desa Sirnarasa Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi Jawa Barat*. dalam <http://digilib.itb.ac.id> penelitian tesis

Isman, Zainuddin. 2001. *Orang Melayu di Kalimantan Barat Kajian Perubahan Budaya pada Komuniti Pesisir dan Komuniti Pedalaman*. Tesis yang Dekemukakan untuk Memperoleh Ijazah Sarjana Perurusan. Institut Alam dan Tamadun Melayu. Universitas Kebangsaan Malaysia.

Karsana, Deni. 2014. *Mengungkap Fenomena Budaya Pantangan dalam Etnik Kili: Jendela Pemahaman Budaya Melalui Bahasa*. Proceeding "Fenomena Bahasa dalam Masyarakat Urban". Surabaya: Airlangga University Press.

Konradus, Blajan. 2008, *Faot Kanaf-oe kanaf sebagai Representasi Etos Liingkungan : Kajian Etnoekologi tentang Kearifan Lokal Masyarakat Adat Atoni Pah Meto di Timor Barat-Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Disertasi Unair Surabaya, dalam <http://www.adln.lib.unair.ac.id>

Laksono, P.M. dkk. 2000. *Perempuan di Hutan Mangrove: Kearifan Ekologis Masyarakat Papua*. Yogyakarta : Galang Press.

Liliweri, Alo. 2014. *Pengantar Studi Kebudayaan*. Bandung : Nusa Media

Sartini. 2009. *Mutiara Kearifan Lokal Nusantara*. Kepel Press: Yogyakarta.

----- . 2009. "Kearifan Ekologis sebagai Implementasi Pandangan Organistik Holistik (Studi Kasus Masyarakat Hutan Adat Wonosadi Ngawen Gunung Kidul)". Laporan Penelitian, Fakultas Filsafat UGM: Yogyakarta.

Soedjito, Herwasono. dkk. 2009. *Situs Keramat Alami: Peran Budaya dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati*. MAB Indonesia: Jakarta.

- Suaka, I Yoman. 2013. *Folklor Bhatari Sri; Kearifan Lokal Petani di Balik Warisan Budaya Dunia dalam Folklor dan Folklife dalam Kehidupan Dunia Modern*. Yogyakarta: Ombak
- Sumarsih, 1998. *Kajian tentang Prose Terjadinya Dekadensi Kearifan Ekologi pada Masyarakat Tradisional Pedalaman di Provinsi Bengkulu*. Laporan Penelitian FKIP Universitas Bengkulu. dalam <http://openlibrary.org>.
- Takari, Muhammad. 2013. *Tradisi Lisan di Alam Melayu: Arah dan Pewarisannya*. Fakultas Ilmu Budaya Pasca Sarjana Linguistik. Universitas Sumatera Utara. Medan
- Taswirul, Aliyatin Widjaya. 2009. "Kearifan Lokal Masyarakat di Sekitar Taman Nasional Lore Lindu Palu Sulawesi tengah dalam Pengelolaan Hutan dan Pemanfaat Sumber Daya Alam". dalam <http://melayu-online.com/ind/article/>. diunduh 9 Desember 2012.
- Tim Redaksi. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Pusat Bahasa. Departemen Pendidikan Nasional.
- Van Baal, J. 1987. *Sejarah dan Pertumbuhan Teori Antropologi Budaya*. Jakarta : Gramedia.
- Van Peursen, CA. 1992. *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta : Kanisius
- Wibowo, Agung. 2006. *Kearifan Lokal Petani Lereng Gunung Lawu dalam Mengantisipasi Banjir dan Tanah Longsor (Studi Kasus Di Desa Wonorejo Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)*. dalam <http://sirine.uns.ac.id/penelitian>. diunduh 25 Mei 2009.

Widen, Kumpiady. Tanpa tahun. *Inventarisasi Kearifan Lokal Untuk Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah*. dalam [http:// pusinfor.ckpp.or.id](http://pusinfor.ckpp.or.id).

Widjono, Roedy Haryo.2010. “Simpukng Munan Dayak Benuaq : Suatu Kearifan Tradisional Pengelolaan Sumber Daya Hutan” dalam *Manusia*.

Yusriadi dkk. 2005. *Budaya Melayu di Kalimantan Barat*. Pontianak: STAIN Pontianak Press.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pantang>.



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

Tentang Penulis

Siswa Maryadi, lahir di Solok, Sumatera Barat, 11 Maret 1976. meraih gelar sarjana Antropologi dari Universitas Andalas Padang tahun 2001. Sejak 2006, bergabung menjadi staf di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (BKSNT) Pontianak (sekarang Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Kalbar). Tulisan yang dihasilkan antara Mitos dalam Masyarakat Dayak Halong (2015), Jatung Utang Kesenian Tradisional di Kalimantan Utara (2015), serta Pengobatan Tradisional pada Masyarakat Dayak Halong (2014), Upacara Adat: Sebuah Daya Tarik Wisata Budaya: Studi Upacara Adat Dayak Halong Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan (2010) dan Upacara Masyarakat Dayak Wehea: Antara Peluang dan Tantangan (2009).

Drs. Saefuddin, M.Pd atau yang lebih dikenal dengan Asef Banten, Lahir di Pandeglang, Banten 13 Oktober 1969, pendidikan dasar; Madrasah Ibtidaiyah (1982), Sekolah Madrasah Tsanawiyah Masyariqul Anwar (1983), dan Madrasah Aliyah Matlaul Anwar (1986) semuanya ia selesaikan di Pandeglang Banten. Sedangkan S1 di IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Ciputat, Jakarta jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia (1994) dan S2 di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah (2008). Di angkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

(dulu Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa), Jakarta Tahun 1998. Kemudian di mutasi ke Balai Bahasa Banjarmasin (sekarang Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan) sebagai tenaga fungsional. Pangkat dan jabatan peneliti sekarang adalah Peneliti Muda. Selain sebagai peneliti ia juga sebagai penyuluh Bahasa Indonesia pada Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan sejak Tahun 2004-sekarang. dan juga menjadi pembimbing pada kegiatan Bengkel Sastra. Selain itu juga ia mengajar mata kuliah Bahasa Indonesia di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Banjar Baru Kalimantan Selatan (2012-sekarang) dan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Banjar Baru Kalimantan Selatan (2012-sekarang) dan mengajar di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) (Tahun 2014-sekarang).

Martina, M.Pd. Bekerja di Balai Bahasa Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani, Balai Bahasa Pontianak sebagai peneliti bahasa (linguistik interdisipliner). Mengajar juga di STIE, ASMI, dan STBA Pontianak. Hasil karya:

1. Mengungkap pemaknaan dalam tradisi dan budaya pernikahan Sambas (tinjauan semantik) tahun 2015.
2. Tergerusnya bahasa Indonesia oleh bahasa asing studi kasus penggunaan bahasa pada papan iklan di Kota Singkawang tahun 2016.
3. Shifting and language retention Madura in Pontianak terbit dalam *proceeding international Bengkulu* tahun 2016.
4. Local language as a discloser local wisdom in West Kalimantan terbit pada *proceeding international ICLCS (LIPI)* tahun 2016.

5. The vitality of Malay language in global society in Pontianak city (sociolinguistic study) terbit pada proceeding international (Lamas) tahun 2017.
 6. Pengobatan tradisional masyarakat Dayak Halong di Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan, terbit berupa buku tahun 2014
- No. kotak yang bisa dihubungi 081352296041 dengan pos-el aan_martina@yahoo.com



Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat


PANTANG LARANG DALAM MASYARAKAT DAYAK HALONG

di Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan

Pantang larang untuk saat sekarang sudah mulai banyak ditinggalkan oleh sebagian besar masyarakat. Kemajuan teknologi dan kebebasan berfikir menjadi salah satu faktor penyebab mulai ditinggalkan aturan-aturan tersebut. Dalam masyarakat khususnya dipedesaan, pantang larang masih banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan selalu berhubungan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dan berkembang di masyarakat. Pada dasarnya, pantang larang mempunyai tujuan dan maksud tertentu terutama menyangkut upaya pemeliharaan keseimbangan dan kelestarian alam.

Banyak sekali pantang dan larang dalam masyarakat Dayak Halong yang masih hidup sampai sekarang terutama yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari. Salah satunya adalah dalam bidang pertanian seperti saat pembukaan lahan dan memulai pekerjaan membuka lahan. Akibat pelanggaran yang dilakukan diyakini akan mengurangi hasil panen yang akan mereka dapatkan.

Pantang larang sebagai tata nilai dalam tradisi lisan dalam suatu masyarakat mengandung nilai-nilai yang berhubungan dengan keyakinan atau kepercayaan terhadap ketuhanan atau alam semesta dan Sang Pencipta. Pengetahuan generasi muda tentang pantang larang banyak di dapat dari orang tua dan balian dengan melihat apa yang dikerjakan oleh orang tua mereka.



TDK - 39

PENELITIAN

ISBN: 978-602-391-674-0



9 786023 916740

